PENGUPAHAN PENGISIAN TANAH POLYBAG DAUN PISANG UNTUK PEMBIBITAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)

PROPOSAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

SRI DELFIYELNI

NIM:1221066

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2024M/1445H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah" yang disusun oleh Sri Delfiyelni, NIM 1221066, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah Skripsi.

Bukittinggi, 14 Februari 2025

DOSEN PEMBIMBING

Maizul Imran, SHI, MA
NIP:199105272023211026

Mengetahui
Wakil Dekan 1
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Fauzan, M.Ag
NIP:197501022005011008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:Sri Delfiyelni
NIM	:1221066
Tempat Tanggal Lahir	:Alahan Panjang, 27 Desember 2002
Program Studi	:Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas	:Syari'ah
Judul Skripsi	:Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Perspektif Fiqih Mu'amalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 14 Februari 2025

Yang menyatakan

Sri Delfiyelni
NIM: 1221066

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah" (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok), disusun oleh Sri Delfiyelni, NIM 1221066.

Penelitian ini membahas tentang pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok dalam perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini dilatarbelakangi akibat adanya kekurangan daun pisang terhadap pemenuhan target pengisian tanah polybag daun pisang yang telah ditetapkan oleh pengupah harus ditanggung oleh pekerja, yang seharusnya ditanggung oleh pengupah. Hal ini tentu memudharatkan pekerja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis kualitatif serta metode deskriptif, deduktif dan induktif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara wawancara serta observasi langsung kelapangan yang berkaitan dengan pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan yang ada di jorong Galagah. Adapun pihak yang diteliti adalah pemilik pembibitan, pekerja pembibitan dan beberapa orang masyarakat.

Hasil penelitian menyebutkan pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di jorong Galagah Nagari Alahan Panjang penentuan upahnya dilakukan secara sepihak saja yaitu oleh pemilik pembibitan dengan cara hitungan ikat daun pisang yang bisa diselesaikan oleh pekerja yaitu 3 ikat daun pisang harus bisa menghasilkan 5 peti polybag daun pisang yang telah di isi tanah yang dimana dalam satu ikat daun pisang tersebut berisi sepuluh lembar daun pisang dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 160.000. Daun pisang, peti serta tanah disediakan oleh pengupah atau pemilik pembibitan, apabila daun pisang yang telah disediakan oleh pengupah kurang atau tidak mencukupi terhadap pemenuhan target yang ditetapkan maka kekurangan dari daun pisang tersebut harus ditanggung oleh pengupah. Pelaksanaan pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di jorong Galagah dalam fiqih muamalah tidak cocok memakai akad *ijarah* karena dalam akad *ijarah* pekerja boleh melakukan tawar menawar mengenai cara pengupahan yang ditetapkan oleh pengupah, serta yang seharusnya menanggung kekurangan daun pisang tersebut adalah pengupah. Namun dalam prakteknya penentuan upahnya hanya dilakukan secara sepihak saja oleh pemilik pembibitan serta yang menanggung kekurangan daun pisang tersebut adalah pekerja. maka dari itu dalam fiqih muamalah akad yang cocok digunakan dalam pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan adalah akad *ju'alah*, karena pada dasarnya akad *ju'alah* merupakan perbuatan hukum dengan kehendak satu pihak serta apabila hasil yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan tidak tercapai maka pekerjalah yang menanggung konsekuensinya.

Kata Kunci: Upah-mengupah, Polybag Daun Pisang, Fiqih Muamalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad SAW. Penulisa skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa ini tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yaitu ayahanda Erizal dan ibunda Febri Gusmarni yang telah membesarkan serta merawat, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang strata 1 ini, dan berkat doa ayahanda dan ibunda tercintalah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Serta kedua saudara kandung penulis yaitu Resi Novalia dan Ririn Oktaviani yang selalu bersedia membantu penulis serta mendukung penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si beserta bapak-bapak Wakil Rektor, bapak Dr. Afrinaldi, S. Sos.I, MA, bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M. Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi bapak Prof. Ismail, M. Ag beserta bapak-bapak Wakil Dekan, bapak Dr. Fauzan, M.Ag, bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan bapak Dr. Bustamar, S.Ag, M. Hum, serta ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) ibu Afdilla Nisa, LC, MA. yang telah

memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, bapak Maizul Imran, SHI, MA yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Penasehat Akademik penulis, ibu Elfiani, SH, M.Hum yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Jorong Galagah dan seluruh mayarakat Jorong Galagah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Jorong Galagah.
7. Kepada keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 kelas B sebagai teman seperjuangan penulis dalam meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) dan banyak memberikan cerita serta pengalaman selama dibangku perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).

Bukittinggi, 14 Februari 2025

Penulis,

Sri Delfiyelni
NIM: 1221066

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan 8
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 15
F. Metode Penelitian 20
G. Sistematika Pembahasan 24

BAB II UPAH DALAM HUKUM ISLAM **26**

A. Konsep Ijarah 26
   1. Pengertian Ijarah 26
   2. Dasar Hukum Ijarah 28
   3. Rukun dan Syarat Ijarah 31
   4. Bentuk-bentuk Akad Ijarah 38
   5. Syarat-syarat Upah (Ujrah) 39
   6. Jenis-jenis Upah (Ujrah) 41
   7. Akibat Hukum Ijarah Ala ‘amal 43
   8. Berakhirnya Akad Ijarah 44
B. Konsep Ju’alah 46

1. Pengertian Ju'alah 46
2. Dasar Hukum Ju'alah 47
3. Rukun dan Syarat Ju'alah 49
4. Berakhirnya Akad Jualah 50
5. Perbedaan Akad Ju'alah dengan Akad Ijarah 52

BAB III PENGUPAHAN PENGISIAN TANAH POLYBAG DAUN PISANG UNTUK PEMBIBITAN DI JORONG GALAGAH NAGARI ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK 54

A. Gambaran Umum Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. 54
B. Proses Pelaksanaaan Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang untuk Pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. 59

BAB IV ANALISIS PENGUPAHAN PENGISIAN TANAH POLYBAG DAUN PISANG UNTUK PEMBIBITAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok) 66

A. Pandangan Masyarakat terhadap Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang untuk Pembibitan Di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. 66
B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang untuk Pembibitan Di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. 70

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, untuk itu setiap manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, manusia melakukan berbagai hal untuk memenuhi segala kebutuhan hidup salah satunya adalah dengan bekerja. Membangun hubungan kerja adalah salah satu bentuk interaksi yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diketahui setiap orang membutuhkan orang lain untuk mempermudah pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya, orang yang membantu pekerjaan membutuhkan kerja untuk mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukannya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Upah atau gaji merupakan sejumlah uang yang di terima seseorang dari orang lain karena telah melakukan suatu pekerjaan. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.[1] Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah juga merupakan hak yang diterima oleh pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagai

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 9.

imbalan dari yang punya pekerjaan kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan.[2]

Dalam muamalah upah juga disebut dengan istilah *ujrah. Ujrah* berasal dari kata *al-Ujru wal-Ujratu*, yang artinya upah atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.[3] Upah atau sewa dalam *al ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi. Jadi, *ujrah* menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemillikan.[4] Dapat disimpulkan pula bahwa upah atau *ujrah* adalah suatu biaya atau imbalan yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan.

Dalam upah (*ujrah*) terdapat rukun yaitu *aqid* adalah orang yang berakad atau orang yang melakukan upah mengupah,[5] kemudian *siqad* yaitu pernyataan yang lazimnya disebut *siqad* akad yang terdiri dari ijab dan qabul kemudian upah (*ujrah*) yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan oleh *mu'jir*, dan yang terakhir rukun dari upah adalah manfaat. Dalam ekonomi Islam prinsip pengupahan terbagi menjadi dua yaitu adil dan layak, upah yang adil harus diberikan secara jelas, tranparan dan proposional. Kemudian upah yang layak berarti bahwa upah

[2] Meilinda Trisilia dkk, *Ekonomi Mikro Dan Makro*, (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023), 67.

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 321.

[4] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 117.

[5] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta jauh berada dibawah pasaran. [6]

Allah SWT menerangkan tentang upah ini dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

....وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم

بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:*"....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "*Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*"

Dalam pandangan Islam, upah tidak hanya berupa bentuk materi (yang finansial), tetapi juga pahala. Tentunya, kedua imbalan tersebut akan dirasakan di alam berbeda, yakni imbalan materi di dunia dan imbalan pahala di akhirat. Dalam suatu pekerjaan yaitu antara sipemberi kerja dengan sipekerja hendaklah dilakukan dengan adil dan layak tanpa ada merugikan salah satu pihak baik itu dari segi sistem pekerjaannya maupun dari segi

[6] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomo Islam,* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 19.

pengupahannya sesuai dengan prinsip pengupahan dalam Islam. Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksploitasi sepihak. [7]Dalam hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syua'ra ayat 183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:*"Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan."*

Tetapi dalam praktiknya tidak sama dengan prinsip dalam pengupahan menurut ekonomi Islam yaitu adil dan layak. Masyarakat melakukan pengupahan tanpa mengetahui aturan-aturan yang telah di jelaskan dalam prinsip ekonomi Islam. Hal tersebut telah di lakukan oleh masyarakat Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang dalam melakukan pengupahan pengisian tanah polybag untuk pembibitan.

Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok merupakan salah satu nagari yang masyarakatnya mayoritas bertani seperti bertani bawang, cabe, tomat, dan lain-lain. Khususnya dalam bertani cabe dan tomat masyarakat umumnya membeli bibit cabe dan tomat di pembibitan. Dengan lumayan banyaknya pembibitan yang ada di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang ini membuat sebagian masyarakat Jorong Galagah bekerja sebagai buruh di pembibitan, dimana pemilik pembibitan (pengupah) kebanyakan mempekerjakan perempuan dan

[7] *Ibid*., 18.

hanya sedikit mempekerjakan laki-laki karena dalam pekerjaan di pembibitan itu tidak begitu membutuhkan tenaga laki-laki yang kuat tetapi lebih membutuhkan keterampilan tenaga perempuan.[8]

Dalam pekerjaan di pembibitan ini si pengupah menyediakan alat dan bahan yang diperlukan dalam pengisian tanah polybag seperti daun pisang, tanah serta peti sebagai media tempat penyusunan polybag yang telah di isi tanah, kemudian si pekerja bertugas membuat polybag dari daun pisang yang dipotong menjadi ukuran kecil seperti tabung yang disatukan dengan stapler yang kemudian di isi tanah secara satu persatu dan disusun kedalam sebuah peti yang terbuat dari kayu yang juga telah disediakan oleh si pengupah. Dimana hasil dari pengisian tanah polybag daun pisang tersebut sudah ditetapkan dengan hitungan yaitu tiga ikat daun pisang bisa menghasilkan lima peti polybag yang telah di isi tanah, yang dimana setiap satu ikat daun pisang berisi sepuluh lembar daun pisang dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 160.000.00 pertiga ikat daun pisang. Akan tetapi dalam pengerjaannya sering terjadi daun pisang yang telah disediakan oleh si pengupah terkadang tidak mencukupi target untuk pemenuhan peti yang telah ditetapkan, yaitu tiga ikat daun pisang untuk lima peti polybag yang telah di isi tanah, kekurangan daun pisang tersebut terjadi karena ukuran setiap ikat daun pisang tidaklah sama panjang dan sama lebar, ada ukurannya yang kecil dan adakalanya daun pisang tersebut sudah rusak bahkan banyak

[8] Hendra, Wawancara pemilik salah satu pembibitan di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, 08 Maret 2024.

yang sobek, sehingga hal demikian membuat si pekerja harus menambah kekurangan daun pisang tersebut, dengan demikian tentu si pekerja mengeluarkan biaya untuk pembelian daun pisang yaitu sekitar Rp. 10.000.00 sampai 15.000.00 hal ini tentu membuat pekerja menjadi rugi dimana seharusnya kekurangan daun pisang tersebut ditanggung oleh si pengupah bukan ditanggung pekerja.[9]

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pekerja pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang, dari hasil wawancara tersebut penulis mengetahui bahwa para pekerja sudah mencoba meminta ganti atas kekurangan daun pisang tersebut kepada si pengupah, tetapi pengupah tidak mau mengganti uang pekerja yang telah terpakai untuk menambah kekurangan daun pisang tersebut karena pengupah sudah menetapkan bahwa, tiga ikat daun pisang itu sudah cukup untuk lima peti polybag yang telah di isi tanah.[10] Seperti yang di ketahui dalam suatu pekerjaan tidaklah mungkin ada salah satu pihak yang ingin di rugikan akan tetapi para pekerja di pembibitan tersebut hanya bisa menerima dengan ikhlas terhadap pengupahan yang demikian itu, karena mengingat susahnya mencari pekerjaan saat sekarang ini, dan mereka tetap memilih bertahan bekerja di pembibitan itu. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang kemudian penulis

[9] Weni Oktavia, Wawancara pekerja salah satu pembibitan di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, 06 Maret 2024.

[10] Ririn Oktaviani, Wawancara pekerja salah satu pembibitan di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, 08 Maret 2024.

tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **"Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang untuk Pembibitan dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)"**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis ambil yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai praktek dan pandangan masyarakat terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
   b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
2. Kegunaan penelitian

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan mengenai sistem pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan.
b. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti dan kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.
c. Untuk menambah koleksi buku diperpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang tema upah mengupah dalam suatu pekerjaan sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.Dimana penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai acuan. Maka dalam tinjauan kepustakaan ini penulis akan memaparkan lima diantara beberapa penelitiaan terdahulu, dengan alasan bahwa kelima penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian pertama ditulis oleh Elsa Aprilia Putri dengan NIM 1219001 Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Judul yang diangkat

dalam penelitiannya adalah "Analisis Tentang Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi Menurut Pandangan Fiqh Muamalah Di Desa Napolen Baru Jorong Makmur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman". Didalam penelitiannya ia memepertanyakan dua masalah yaitu bagaimana pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi di Desa Napolen Baru Jorong Makmur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dan bagaimana analisis fiqh muamalah tentang pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi di Desa Napolen Baru Jorong Makmur Kabupaten Pasaman. Dalam hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa dalam pelaksana upah mengupah buruh pengangkut padi di Desa Napolen Baru Jorong Makmur Kabupaten Pasaman dibagi menjadi dua yaitu, cara pertama boleh karena di dalam perjanjian awal tidak disebutkan besaran upah dan kapan waktu membayar upah kepada buruh tersebut, di desa tersebut juga ada kebiasaan membayar upah yaitu sebesar Rp. 2000 dan langsung dibayar setelah padi dijual, sementara cara kedua tidak boleh karena menimbulkan unsur ketidakjelasan yaitu ketidakjelasan berapa upah yang akan dibayarkan kepada buruh pengangkut padi, akad yang seperti ini dinamkan *gharar*. Dan didalam analisis fiqh muamalah tentang pelaksanaan upah mengupah di Desa Napolen Baru Jorong Makmur Kabupaten Pasaman, bahwa belum sesuai dengan pelaksanaan upah mengupah dalam teori yang berlaku dalam fiqh muamalah karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu pembayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. [11]Perbedaan penelitian yang

[11] Elsa Aprilia Putri, "Analisi Tentang Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi Menurut Pandangan Fiqh Muamalah di Desa Napolen Baru Jorong Makmur Kecamatan Padang Gelugur

akan penulis lakukan yaitu pada penelitian Elsa Aprilia Putri ia membahas tentang ketidakjelasan besaran upah yang akan dibayarkan kepada buruh pengangkut padi serta pembayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang penambahan kekurangan daun pisang untuk pembuatan polybag oleh pekerja dimana pekerja juga harus mengeluarkan biaya untuk pembelian daun pisang tersebut. sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah mengupah dalam fiqh muamalah.

Kedua Lilis Fitrisopa Nurseha dengan NIM 11820224875, Pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau". Didalam penelitiannya ia mempertanyakan dua masalah, yaitu bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan pemborong kepada pihak buruh bangunan di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pengupahan buruh bangunan harian di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau. Dalam hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa praktik sistem upah buruh bangunan yang terjadi di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu adalah upah yang

Kabupaten Pasaman", (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Skripsi), 2023).

dibayarkan perhari, upah yang dibayarkan sesuai dengan akad yang telah disebutkan pada awal perjanjian. Kemudian pada saat pekerjaan ditambah jam kerja atau lembur, dalam mengerjakan bangunan tersebut sebelum jatuh tempo yang telah disebutkan, para pekerja juga dijanjikan akan diberikan keuntungan. Tetapi pada saat bangunan selesai dikerjakan, upah yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Dan dalam tinjauan fiqh muamalah, praktik sistem pengupahan pekerja buruh yang terjadi di Desa Kepenuhan Baru sudah memenuhi rukun, tetapi syaratnya belum terpenuhi dimana praktik pengupahan yang belum sesuai dengan konsep hukum Islam.[12] Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada sistem pengupahannya, karena jika pengupahannya memakai sistem harian sedangkan di penelitian penulis pengupahannya memakai sistem seberapa banyak ikat daun pisang yang mampu pekerja selesaikan untuk pengisian tanah polybag. Dan persamaanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti perspektif fiqih muamalah terhadap upah mengupah.

Ketiga penelitian yang berjudul "Sistem Pengupahan Malancik Cirik Bilih di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqh Muamalah" yang ditulis oleh Raihan Sahari Ramadhan dengan NIM 1930202050, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2023.

[12] Lilis Fitrisopa Nurseha, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau", (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2022).

Skripsi ini membahas mengenai sistem pengupahan malancik *cirik bilih* yaitu menggunakan sistem satuan hasil, karena upah yang diberikan tergantung seberapa berat *bilih* yang berhasil *dilancikkan,* serta membahas tentang waktu keterlambatan dalam pembayaran upah pekerja.[13] Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada pembahasannya dimana penelitian ini lebih membahas tentang waktu keterlambatan pembayaran upah, sedangkan penulis membahas tentang penambahan atas kekurangan daun pisang untuk polybag. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengupahan dengan satuan hasil yaitu seberapa banyak sanggup pekerja menyelesaikannya.

Keempat yaitu penelitian yang ditulis oleh Muhammad Taufik dengan NIM 2014116090, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem Pengupahan Buruh Jahit Konveksi (Studi Kasus di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik ia mempertanyakan dua masalah yaitu bagaimana sistem pengupahan buruh jahit di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pengupahan buruh jahit di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Dalam hasil penelitiannya ia

[13] Raihan Sahari Ramadhan, "Sistem Pengupahan Malancik Cirik Bilih di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqh Muamalah*",* (Batusangkar: Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar (Skripsi), 2023).

menyimpulkan sistem pengupahan buruh jahit konveksi di Desa Babalon Lor Kecamtan Bojong Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan dua sistem pengupahan mingguan dan pengupahan tahunan, terkadang buruh bisa meminta upah melebihi dari yang dihasilkan selama seminggu atau disebut dengan istilah *bon,* sedangkan untuk upah tahunan yaitu upah yang dikumulasikan dari hasil mingguan baik kekurangan maupun kelebihan buruh penjahit. Serta sistem pengupahan buruh jahit konveksi di Desa Babalon Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan fiqh muamalah karena konsep upah dalam fiqh muamalah menekankan pada sisi akad atau kontrak kerja yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.[14] Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada penelitian Muhammad Taufik ia membahas tentang sistem pengupahan dengan dua cara yaitu mingguan dan tahunan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sistem pengupahannya memakai sistem seberapa banyak ikat daun pisang yang mampu pekerja selesaikan untuk pengisian polybag. Sedangkan persamannya yaitu sama-sama meneliti perspektif fiqh muamalah tentang upah mengupah.

Kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lili Rahmawati Siregar dengan NIM 1610200030, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tahun 2020. Judul yang diangkat dalam penelitiannya

[14] Muhammad Taufik, "Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem Pengupahan Buruh Jahit Konveksi (Studi Kasus di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)", (Pekalongan: Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Skripsi), 2023).

adalah "Sistem Pengupahan Penyadap Karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Fiqih Muamalah". Skripsi ini membahas tentang praktek pengupahan penyadap karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan sistem upah yang 60:40 dihitung hasil karet perkilonya sesuai dengan harga getah karet. Serta praktek pengupahan penyadap karet yang terjadi di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Laweh belim sepenuhnya sesuai dengan kajian fiqh muamalah karena dalam rukun dan syarat *ijarah, ujrah* itu harus jelas dan diketahui kedua belah pihak.[15] Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada penelitian Lili Rahmawati Siregar ia membahas mengenai sistem upah berdasarkan harga karet, dimana semakin tinggi harga karet maka upah semakin tinggi begitu juga sebaliknya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sistem pengupahan memakai sistem seberapa banyak ikat daun pisang yang mampu pekerja selesaikan untuk pengisian polybag. Sedangkan persamanya yaitu sama-sama membahas tentang upah mengupah dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap lima penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pertama penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada waktu pembayaran upah. Kedua penelitian sebelumnya dominan

[15] Lili Rahmawati Siregar, "Sistem Pengupahan Penyadap Karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Fiqh Muamalah", (Padangsidimpuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan (Skripsi), 2020).

membahas mengenai perjanjian dalam pembayaran upah dan ketiga yaitu perbedaan mengenai tujuan penelitian dimana tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan yang dimana kekurangan daun pisang harus ditanggung oleh sipekerja, sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan tujuan-tujuan seperti yang penulis teliti. Dengan demikian penelitian penulis ini sangat jelas memiliki perbedaan dengan apa yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pembahasan makna kata yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka akan ditegaskan makna beberapa kata yang ada dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang untuk Pembibitan dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)". Kata-kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul skripsi. Ada beberapa kata yang perlu dijelaskan diantaranya kata pengupahan, polybag, perspektif, dan fiqih muamalah.

1. Pengupahan

Secara etimologi, upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan secara terminologi, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud dengan upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati. [16]

Upah adalah timbal balik yang diberikan pemilik usaha kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik, biasanya upah diberikan secara harian, satuan atau borongan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.[17] Tingkat upah yang diberikan kepada tenaga kerja akan memberikan kemampuan untuk menemukan orang yang dapat dilatih dan bertanggungjawab pada organisasi. Sistem pengupahan mengatur perjanjian kerja antara pemilik usaha dan tenaga kerja atau tenaga kerja serta pemerintah.[18] Pemilik usaha wajib membayar upah kepada tenaga kerjanya guna menjalankan bisnis.

Upah merupakan pengganti jasa yang telah diserahkan oleh pengusaha kepada pekerja, sepanjang seseorang melakukan pekerjaan, maka ia berhak atas imbalan yang menjamin diri dan keluarganya dan selama ia melakukan pekerjaan maka si pengusaha wajib membayar

[16] Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, Cetakan ke 1 (Lampung: Permatanet, 2016), 103.
[15] Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2009), 154.
[18] Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 350.

upahnya. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa upah dapat diartikan sebagai pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang atau kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, bekerja dan berprestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya. [19]

2. Polybag

Polybag adalah kantong plastik berbentuk segi empat (saat posisi terlipat) dan berbentuk tabung terbuka ke atas (saat di buka), biasanya berwarna hitam (ada juga berwarna biru atau putih), digunakan untuk menyemai tanaman dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan jenis tanaman.[20] Biasanya setiap sisi polybag diberi lubang-lubang kecil untuk pembuangan air agar media tanam dalam polybag tidak terlalu lembab.

Kemudian ada juga jenis Polybag daun pisang atau lebih dikenal dengan istilah bekong, merupakan daun pisang yang dipotong menjadi ukuran kecil seperti tabung yang disatukan dengan stapler untuk digunakan sebagai wadah bibit tanaman seperti cabe dan tomat, penggunaan polybag daun pisang atau bekong adalah salah satu alternatif dan ide kreatif dari petani sayur sebagai pengganti penggunaan polybag berbahan plastik. Tujuannya adalah untuk meminimalisir penggunaan limbah plastik serta mengurangi pencemaran lingkungan.

---

[19] Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 87-88.

[20] Sajidan dkk, *Paradigma Baru Pembelajaran IPA Terapan*, (Surakarta: CV. Pajang Putra Wijaya, 2023), 483.

3. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna, pengertian perspektif yang pertama adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), dan pengertian perspektif yang kedua adalah sudut pandang ataupun pandangan. Adapun pengertian perspektif menurut Joel M Charon adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.[21]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang atau sudut pandang terhadap suatu objek, yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

4. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *muamalah. Fiqh* berasal dari bahasa arab *faqiha, yafqahu* yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Kata pemahaman di sini tidak hanya berada pada lingkup hukum *syara'*, melainkan juga memahami tentang muqashid hukum, illah hukum, serta sumber- sumber hukumnya.[22] Menurut Ibnu Kaldun *fiqh* merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah mengenai

[21] Walies, *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia*, (Peureulak Barat: Guepedia, 2021), 33.

[22] Maj'ma Al-Lughah Al-'Arabiyah bi Al-Qahira, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, jilid 2 (Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004), 698.

amal perbuatan manusia seperti anjuran, kewajiban, makruh, larangan dan mubah. Berdasarkan hal tersebut, *fiqh* merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata baik hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan sesama manusia itu sendiri.[23]

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah, yaitu hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan sesorang seperti jual beli. Menurut A. Warson Munawir, muamalah secara etimologis, yaitu perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.[24] Dalam pengertian yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).[25]

Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya yaitu dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang,

[23] Muhammad Utsman Syabir, *Al-Madkhal lla Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah* (0man: Darul Nafa'is, 2010), 10.

[24] A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 1045.

[25] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 118.

penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*feld research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan sumber utamanya berasal dari hasil wawancara dengan informan. Ada juga yang menamakan penelitian empiris atau penelitian induksi.[26] Penelitian lapangan juga merupakan penelitian yang dimana peneliti akan melakukan suatu pengamatan dan mempelajari secara intensif tentang fenomena yang terjadi di lingkungan baik itu individu, kelompok serta lembaga atau masyarakat. Di dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati secara utuh dilapangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung dengan informan atau data yang diperoleh langsung dari objek yang akan

[26] Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Bina Media Perintis Medan, 2009), 12.

diteliti, data primer dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dari informan baik berupa tanggapan maupun pernyataan. Sesuai dengan tema penelitian ini yaitu yang menjadi sumber data primer yang akan penulis gunakan yaitu pemilik pembibitan.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber lain.[27] Sumber data sekunder berguna untuk membantu dalam menganalisis dan memperkuat data-data dari sumber primer. Dalam penelitian ini yang penulis gunakan sebagai sumber data sekunder yaitu beberapa pekerja pembibitan, serta penulis juga menggunakan buku-buku kepustakaan dan *e-book* untuk membantu menganalisis data yang didapatkan dari informan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung terhadap informasi atau keterangan.[28] Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti wawancara terstruktur yaitu dengan

[27] Lin Rosini, *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2023), 82.

[28] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 51.

pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian wawancara tak terstruktur yaitu dengan pertanyaan yang lebih bebas.

Wawancara dalam penelitian biasanya dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang, pengalaman, pendapat, atau persepsi responden terkait topik penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara dapat digunakan untuk memperkuat temuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tak terstruktur yaitu pertanyaan lebih bersifat terbuka sehingga jawaban dapat dilakukan secara bebas dengan berbagai cara sehubungan dengan jawaban.[29]

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[30] Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dimaksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada, serta untuk melihat langsung kenyataan yang tidak bisa diangkat melalui wawancara.

4. Metode Analisis Data

[29] Martinus Robert Hutauruk dkk, *Metode Penelitian untuk Ilmu Sosial Humaniora dengan Pendekatan Kuantitatif:Proposal, Kegiatan Penelitian, Laporan penelitian,* (Jakarta: Salemba Empat, 2022), 118.

[30] Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan pelaku yang berkaitan dengan penelitian. Analisis kualitatif dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Dalam menganalisa penulis menggunakan metode deskriptif, deduktif dan induktif. Metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang di teliti. Kemudian metode analisis deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data atau peristiwa yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode analisis induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.[31]

5. Teknik Penulisan

Dalam skripsi ini teknik penulisannya mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, kemudian dalam hal-hal tertentu penulis juga mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

[31] Magono, *Metode Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 182.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan yaitu:

Bab I adalah bagian pendahuluan yaitu pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan yang membahas tentang latar belakang masalah yaitu berisi gambaran permasalahan penelitian yang akan penulis teliti, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaaan, dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II pada bab ini penulis akan mendeskripsikan secara sistematis mengenai upah dalam hukum Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendaluan. Teori upah yang dibahas dalam hukum Islam disini ialah mengenai konsep ijarah yaitu pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat *ijarah*, bentuk-bentuk akad *ijarah*, syarat-syarat upah, jenis-jenis upah, akibat hukum dari *ijarah ala 'amal*. Kemudian konsep *jualah* yaitu pengertian *jualah*, dasar hukum *jualah*, rukun daan syarat *jualah*, dan perbedaan akad *jualah* dengan akad *ijarah*.

Bab III pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan. Dimana pada bab III ini yang akan dibahas ialah gambaran umum Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok serta proses

pelaksanaan pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan.

Bab IV pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian bab I pendahuluan, yaitu tentang pandangan masyarakat terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok serta tinjauan fiqh muamalah terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan.

Kemudian pada bab V Merupakan bagian penutup skripsi yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari penulis .

BAB II

UPAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Upah dalam Islam masuk juga kedalam bab *Ijarah* sebagaimana perjanjian kerja. Secara etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasaa Indonesia berarti ganti atau upah. [1] Lafal *Al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. [2]

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fiqih yaitu:

a. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.[3]
b. Menurut ulama Malikiyah, *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

[1] Sayyid Sabiq*, Fikih Sunnah,* Jilid 13, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 258.
[2] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.
[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*., 114.

c. Menurut ulama Syafi'iyah, akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.[4]
d. Menurut ulama Hanabilah, *ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah.*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[5] Sedangkan menurut Kompilsi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[6] Dalam akad *ijarah* objeknya adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.[7]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa-menyewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.[8]

Dari beberapa pengertian diatas mengenai *ijarah,* maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*., 316-317.
[5] M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,* (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.
[6] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 246.
[7] M. Sulaeman Jajuli & Abd Misno, *Fqih Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2024), 140.
[8] Depaetemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet, ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 153.

belah pihak yang berakad mengenai pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah yang telah ditentukan oleh *syara'* tanpa diakhiri dengan kepemilikan, dengan tujuan agar kedua belah pihak yang berakad saling mendapatkan keuntungan.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah antara lain terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ
وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:*"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah yang diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. [9]

Kemudian terdapat pula dalam surat At-Thalaq ayat 6 yang membicarakan mengenai upah sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ
أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

Artinya:*"Temptkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka(istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jikaa kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*

[9] Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman, *Tafsir Jalalain,* Cet III, (Surabaya: PT. Elba Fitra Mandiri Sejahtera, 2015), 169-170.

Ayat diatas menjelaskan tentang kalau perempuan yang sudah diceraikan untuk menyusukan anaknya, berilah mereka upah atas kerjaannya menyusukan itu dengan upah yang baik. Dan hal ini dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan perempuan itu cara bagaimana penyelenggaraan penyusuan anak itu. *"Tetapi jika kamu berada dalam kesukaran, maka perempuan lain boleh menyusukannya,"* berarti jika tidak terdapat perdamaian diantaramu, umpamanya pihak laki-laki merasa keberatan anaknya disusukan oleh ibu anak itu karena ibunya menderita penyakit menular, atau meminta upah yang tinggi atau ibu anak itu tidak suka menyusukan anaknya, maka anak itu boleh disusukan oleh perempuan lain, sedangkan biayanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Akan tetapi andai kata tidak ada perempuan lain yang akan menyusukan anak itu, wajiblah ibu itu menyusukan anaknya. [10]

Dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan mengenai upah (uang sewa) para pekerja sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami (Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Athiah As-Salam) berkata, telah menceritakan kepada kami ('Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari Bapaknya dari (Abdullah bin Umar) ia*

[10] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta:Prenada Media Group, 2006), 611.

berkata,Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."(HR. Ibnu Majah).

Penundaan pembayaran termasuk kedalam kategori zalim yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah SAW, seseorang hendaknya membayar gaji orang yang bekerja haruslah sesegera mungkin. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi SAW jelas sekali bahwa akad *ijarah* hukumnya diperbolehkan, karena mengingat akad tersebut dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan.

Landasan ijma' mengenai disyariatkannya *ijarah* adalah semua ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.[11]

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Suatu akad tidak akan pernah terlepas dari adanya rukun serta syarat-syarat yang membuat suatu akad itu sempurna. Akad *Ijarah* akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, rukun dari *ijarah* sebagai suatu akad merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka tanpa adanya paksaan. Rukun merupakan elemen penting yang harus ada dalam suatu akad, sehingga dengan adanya elemen tersebut maka suatu akad dapat terwujud atau terbentuk dengan sempurna, apabila salah satu

[11] Khotibul Umam, *Perbankan Syaria'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 123.

rukun tidak terpenuhi maka suatu akad itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak sah. Menurut mayoritas ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu sebagai berikut:[12]

a. Dua orang yang berakad (*Muta'aqidain*)

Merupakan pihak yang melakukan akad upah mengupah atau sewa menyewa. Orang yang memberikan upah dan orang yang menyewakan di sebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir. Aqid* disyariatkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.[13]

b. *Sighat* (Ijab dan qabul)

Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul terjadi antara dua belah pihak secara sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masingnya secara timbal balik. Ijab dan qabul dapat berupa pernyataan baik secara verbal maupun dalam bentuk lainnya.[14]

c. Upah (*ujrah*)

[12] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 278.

[13] Sohari Sahrani dan Raufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

[14] Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 81.

Upah adalah kompensasi atas jasa yang diberikan seorang tenaga kerja dari pemberi kerja.[15] Upah juga merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Upah sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

d. Manfaat

Ketika memperkerjakan seseorang harus ditentukan terlebih dahulu jenis pekerjaan dan besaran upah yang jelas, apabila tidak jelas maka hukumnya fasid.[16] Pekerjaan yang dilakukan harus memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Sipemberi kerja mendapatkan manfaat dari jasa yang diberikan oleh pekerja dan begitu juga sebaliknya sipekerja mendapatkan upah dari sipemberi kerja.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ijarah* terdiri dari empat yaitu sebagai berikut:

a. Syarat terbentuknya akad (*Syarth al- In 'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad sewa-menyewa sah menurut *syara'*. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dalam akad maka akad sewa-menyewa menjadi batal. Syarat terjadinya akad ini berkaitan dengan aqid (orang yang melakukan akad), akad itu sendiri, dan objek akad.

[15] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2004), 124.

[16] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), 157.

1) Menurut Hanafiyah syarat yang berkaitan dengan aqid (pihak yang berakad) yaitu berakal dan *mumayyiz* sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabillah syaratnya yaitu baligh. Dengan demikian akad *ijarah* tidak akan sah apabila *mu'jir* dan *musta'jir* gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk diberlakukan (*syarth nafaadz*). Apabila anak usia *mumayyiz* melakukan akad *ijarah al'amal* atau *ijarah al manfa'ah,* maka hukumnya sah, tetapi untuk kelangsungannya harus menunggu izin dari walinya.[17]
2) Syarat akad (*ijab dan qabul*), menurut Hanafiyah hendaknya kedua belah pihak yang melakukan sewa-menyewa harus berakal dan *mumayyiz* sehingga tahu apa yang dikatakan dan diputuskan secara benar,[18] kemudian pernyataan qabul harus sesuai dengan pernyataan ijab, dan hendaknya ijab dan qabul dinyatakan dalam satu tempat.
3) *Syarat Ma'aqud 'Alaih* (objek akad) yaitu barang yang diakadkan harus barang yang *masyru'* (legal), kemudian objek akad bisa diserahterimakan waktu akad, objek akad harus jelas diketahui oleh pihak yang melakukan sewa-menyewa, dan objek akad harus ada pada saat akad.[19]

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*., 321.
[18] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 37.
[19] Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 211.

b. Syarat berlakunya akad (*Syarth an-Nafaadz*)

Untuk syarat berlakunya akad *ijarah* disyaratkan harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk bertindak hukum dan memiliki hak atau kekuasaan (*al-wilaayah*) untuk melakukan perbuatan hukum.[20] Akad tidak akan sah atau tidak bisa dilangsungkan apabila aqid tidak mempunyai hak milik atau kekuasaan, seperti akad tersebut dilakukan oleh *fudhuli* (wali). Menurut Hanafiyah dan Malikiyah status akadnya ditangguhkan sampai menunggu persetujuan dari pemilik barang. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabillah akadnya menjadi batal, sama akan halnya dalam jual beli.[21]

c. Syarat sahnya ijarah (*Syarth ash-Shihhah*)

Untuk syarat sahnya akad *ijarah* maka harus memenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaku akad (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), upah (*ujrah*). Syarat-syarat tersebut yaitu:

1) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak, apabila dalam akad *ijarah* ada unsur paksaan maka akadnya menjadi *fasid* (rusak). Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29.

[20] Laili Nur Amalia, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar), *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.IV, No.2, 2015, 169.

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*., 322.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً

عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu."*

2) Objek akad dalam *ijarah* harus jelas manfaatnya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan, apabila objek akadnya tidak jelas dan menimbulkan perselisihan maka akadnya tidak sah. Karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan serta tujuan akadnya tidak tercapai.[22]

3) Objek akad dalam *ijarah* harus dapat dipenuhi baik secara *syar'i* maupun secara hakiki, akad tidak akan sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit untuk diserahkan secara hakiki seperti menyewa kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara *syar'i* seperti menyewa tenaga perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid, menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, menyewa tukang sihir untuk mengajarkan ilmu sihir. [23]

[22] *Ibid*., 323.
[23] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 13., 20.

4) Manfaat objek *ijarah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'*. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan objek tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan. Apabila bertentangan dengan hukum *syara'* maka hukumnya menjadi haram, baik itu zatnya (*haram li dzatihi*) maupun haram karena penggunaanya (*haram li ghairihi*). [24]
5) Pekerjaan yang ditugaskan itu bukan kewajiban orang yang di sewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah.* Tidak berhak seseorang menerima upah atas suatu pekerja yang memang wajib dikerjakannya.
6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri, apabila hal itu dilakukan maka akad *ijarah* menjadi tidak sah.
7) Manfaat dari akad itu harus sesuai dengan tujuan yang dilakukan akad *ijarah* dan biasa berlaku umum.
8) Dalam pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai.

d. Syarat mengikatnya akad ijarah (*Syarth Luzum*)

Pada dasarnya setiap akad itu bersifat mengikat (lazim), seperti halnya akad jual beli dan akad *ijarah.* Untuk lazimnya suatu akad di syaratkan tidak adanya hak *khiyar* bagi para pihak yang memungkinkan di fasakhkannya akad oleh salah satu pihak yang

[24] Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari'ah,* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 97.

berakad. Akad tersebut menjadi tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hak *khiyar*, apabila dalam akad tersebut ada hak *khiyar*. [25]

Agar akad ijarah mengikat (lazim) terdapat dua syarat yang diperlukan yaitu:

1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang akan menyebabkan terhalangnya pemanfaatan benda yang disewakan tersebut. Apabila terdapat cacat pada benda atau objek yang akan di sewa maka si penyewa dapat membatalkan atau meneruskan akad.[26]
2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah* baik itu dari kedua belah pihak yang berakad maupun dari barang atau sesuatu yang disewakan.

4. Bentuk-bentuk Akad Ijarah

Ditinjau dari objeknya, ulama fiqih membagi akad *ijarah* menjadi dua bentuk antara lain:

a. *Ijarah bi al-Manfa'ah* (sewa-menyewa atas manfaat)

Dalam ijarah ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda yang mubah seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai dan lain sebagainya.[27] Adapun manfaat yang

[25] Hendra & Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Prakti dan Legalitas*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 58.

[26] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 404-405.

[27] Devianita, *Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah,* MUTAWAZIN: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2, No. 1, 2021, 49.

diharamkan maka itu tidak boleh untuk disewakan seperti berhala, gambar yang memiliki ruh,bangkai dan lain sebagainya. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan maka Barang yang berada ditangan penyewa diperbolehkan untuk dimanfaatkan sesuai keperluan penyewa sendiri atau boleh disewakan atau dipinjamkan kepada pihak lain selagi tidak mengganggu dan merusak objek yang disewakan.

b. *Ijarah bi al-'Amal* (sewa-menyewa jasa)

Ijarah bi al- 'Amal adalah sewa-menyewa yang berkaitan dengan jasa, yaitu memperkerjakan seseorang dengan upah sewa sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan.[28] *Al- Ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, buruh pabrik, tukang jahit, memperbaiki mesin cuci dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang melakukan pekerjaan atau orang yang mempunyai keahlian, tenaga, dan jasa. Sedangkan *musta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan tenaga atau keahlian, jasa tersebut dalam membantu pekerjaannya dengan memberikan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga atau jasa yang telah ia keluarkan dan musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.[29]

5. Syarat-syarat upah (*Ujrah*)

[28] Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makri Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 229.

[29] M.I Yusato & Mk Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 67.

Upah dalam konsep *ijarah* memiliki beberapa syarat yaitu: hendaklah upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, upah tidak berbentuk manfaat yang sejenisnya dengan objek akad.[30] Dengan upah yang bernilai dapat digunakan untuk keperluan sipekerja.

Untuk sahnya *ujrah* sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

a. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama, syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam upah karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan juga harus dinyatakan dengan jelas. [31]
b. Upah harus dilakukan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu antara pihak yang memberi upah dengan pihak yang menerima upah.
c. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka pihak yang menerima manfaat berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

[30] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 404.

[31] Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

d. Upah harus diketahui, jika upah yang akan diberikan tidak jelas sehingga bisa menyebabkan suatu perselisihan maka akad upahnya tidak sah, kejelasan akad (manfaat) harus diketahui dengan penjelasan tempat, waktu, serta objek kerja yang akan dikerjakan oleh para pekerja.[32]

Berdasarkan uraian diatas para ulama sepakat membolehkan mengambil upah atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagai imbalan. Karena itu merupakan hak mereka yang telah bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan.[33]

6. Jenis-jenis Upah (*Ujrah*)

Upah (*ujrah*) dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Yaitu upah yang telah disebutkan di awal transaksi, syaratnya yaitu ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan atau bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi tersebut, pihak pemberi upah (*al-musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari apa yang telah disebutkan di awal dan begitu juga sebaliknya, pihak pekerja atau penerima upah (*ajir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, upah tersebut wajib mengikuti ketentuan syariat Islam. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi,

[32] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 391.
[33] Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah.*, 187.

maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).[34]

b. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Merupakan upah yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* dan sepadan dengan jenis pekerjaannnya. Harus sesuai dengan jumlah upah yang diberikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang menerima kerja, adapun tujuan dari ditentukannya upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, agar apabila terjadi perselisihan dalam transaksi jual beli jasa maka dapat diselesaikan secara adil.[35]

Secara umum upah tidak hanya terbagi menjadi dua saja seperti upah dalam pekerjaan ibadah dikenal juga dengan istilah *Al ujrah Ala Al-Tha'ah* yaitu upah yang diberikan kepada seseorang yang dipekerjakan atau di sewa untuk melakukan suatu pekerjaaan yang esensinya ibadah atau pekerjaan yang dilakukan tergolong dalam amalan ketaatan atau ibadah. *Al Ujrah ala al-tha'ah* atau upah atas ibadah ini jumhur ulama berbeda pendapat, mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk sholat, *shaum* (puasa),

[34] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

[35] M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

haji atau membaca al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewanya. Dalam kitab al-Mabsut menjelaskan bahwa pengajar atau guru al-Quran berposisi sebagai khalifah Rasulullah SAW yang diutus kepada umat manusia sebagai pengajar atau guru. Rasulullah SAW tidak pernah mau menerima upah atas pengajaran yang beliau lakukan. Oleh karena itu sudah seharusnya para pengajar atau guru, mengikuti teladan Rasulullah SAW. [36] Rasulullah SAW bersabda:

"Dari Abd Ar-Rahman bin Syibl Al-Anshari berkata:Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:Bacalah al-Quran dan janganlaah engkau terlalu berlebihan dengannya, dan jangan pula enggan membacanya, janganlah engkau mencari makan darinya, dan janganlah engkau memperbanyak harta dengannya."(HR. Ahmad)

Hukum mengajar al-Quran dengan mengambil upah terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa tidak boleh membaca al-Quran dengan adanya imbalan dan hal tersebut tidak mengakibatkan adanya wujud pahala. Ulama yang membolehkan mengambil upah dari mengajar al-Quran adalah al-Hasan al-Basry, Malik, Syafi'I dan ulama lainnya membolehkan jika diperjanjikan serta dengan upah yang sah.[37]

7. Akibat Hukum *Ijarah bi al-'Amal*

Ijarah *bi al-'amal* adalah penyewaan atas pekerjaan tertentu, orang yang disewa (*ajir*) terbagi menjadi dua yaitu pekerja khusus (*ajir khas*)

[36] Asy-Syarkasi, *al-Mabsut*, Vol. 16, (Beirut:Dar al-Ma;rifah, 1989), 36.

[37]Rofiul Wahyudi, Ridhoul Wahidi, *Metode Tahfidh Jus 30 untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 30.

dan pekerja umum (*ajir musytarak*). *Ajir khas* adalah orang yang bekerja untuk satu orang untuk masa tertentu, seperti seorang asisten rumah tangga yang bekerja setiap hari di rumah majikannya, jika terjadi kerusakan atau barang yang digunakannya hilang tanpa ada unsur kelalaian maka *ajir khas* tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian. Sedangkan pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang jahit pakaian, ajir musytarak diwajibkan menjamin semua barang orang yang menggunakan jasanya dalam kondisi bagaimanapun, kecuali jika terjadi musibah umum seperti kebakaran toko penjahit akibat jalaran api dari took yang lain.[38]

Konsekuensi hukum *ijarah* yang shahih adalah penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan.[39] Menurut ulama Hanafiyah, kewajiban dalam membayar upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan (*ujratul mitsli*) berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya terlebih dahulu. Dalam hal ini *ijarah fasidah* karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'I, dalam *ijarah fasidah* upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.[40]

8. Berakhirnya Akad Ijarah

[38] Nurul Maghfirah, dkk, *Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), 80.

[39] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 411.

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*., 329.

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.[41]
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad *al-ijarah* nya batal.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

[41] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*.,284.

e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

B. Konsep Ju'alah

1. Pengertian Ju'alah

Kata *Al-ju'lu* secara etimologis berarti upah. Secara terminologi, akad *ju'alah* atau *ju'liyah* dapat dipahami sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diserahkan kepada orang yang telah berhasil menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Para ahli fiqih juga menegaskan tentang akad *ju'alah* seperti janji dalam membayar bonus, komisi, atau gaji tertentu. Maka *ju'alah* adalah akad atau perjanjian dengan kehendak satu pihak.[42]

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam kompetisi. Jadi pengertian *ju'alah* disini bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.[43]

Menurut mazhab Maliki akad *ju'alah* adalah janji pemberian suatu upah sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat di kerjakan oleh seseorang. Mazhab Syafi'I mendefinisikan *ju'alah* adalah seseorang

[42] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 432.
[43] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*.,70.

yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya. Defenisi yang dikemukakan oleh mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan mazhab Syafi'I menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat defenisi tertentu terhadap *ju'alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ju'alah* dalam kitab-kitab fiqih.[44]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingaan pihak pertama.[45]

Dari pengertian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa *ju'alah* adalah suatu akad yang berisi perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain berupa pemberian imbalan terhadap suatu tugas tertentu yang belum pasti bisa dikerjakan atau diselesaikan.

2. Dasar Hukum Ju'alah

Dalam Al-Quran ayat yang berkaitan dengan *ju'alah* yaitu terdapat dalam surat Yusuf ayat 72 yaitu sebagai berikut:

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ

[44] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Icthtiar Baru van Hoeve, 2003), 817.

[45] Mardani, *Fiqih Ekonomi.*, 314.

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata:"kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."*

Ayat diatas menjelaskan bahwa kebolehan dari akad *ju'alah* ini karena telah Nampak pekerjaan dalam ayat tersebut yaitu sayembara (*ju'alah*) apabila ada yang menemukan piala raja yang hilang maka akan mendapatkan makanan seberat satu beban unta. Jangan biarkan tidak diberi upah karena upah adalah hak yang harus dibayarkan kepada seseorang yang telah menjalankan tugas.[46]

Kemudian kebolehan mengenai akad *ju'alah* juga terdapat didalam hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri sebagai pendukung dalil *ju'alah*, sekelompok sahabat sedang bepergian dan ketika itu ada peristiwa ditemukan kepala desa yang disengat binatang dan kemudian diobati dengan ruqyah surat al-Fatihah.

Artinya: *"Dari abu Said al Khudri r.a sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampong orang Arab. Penduduk kampong tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampong disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya pada para sahabat apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah? Para sahabat menjawab: "Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami." Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu disemprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para shabat berkata, "Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw." Selanjutnya mereka bertanya kepada*

[46]Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'I-Mujtahid, (terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah),* (Jakarta: Pustaka Amini, 2007), 230.

beliau. Beliau tertawa dan bersabda, "Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah ruqyah. Ambillah kambing itu dan berilah saya sebagian."[47]

Berdasarkan hadis diatas sangat jelas tentang kebolehan diberlakukannya akad *ju'alah* dalam Islam, hal yang di praktekkan oleh sahabat ini merupakan amalan yang diperbolehkan oleh Nabi Saw. Hal ini dapat dilihat pada hadis bagian terakhir bahwa Nabi Saw menginginkan diikutsertakan dalam pembagian hasilnya.

Dasar pemikirannya adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut diberlakukannya akad *ju'alah* untuk mengembalikan sesuatu yang hilang atau suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang yang menyuruh (*ja'il*) karena tidak ada orang yang mau membantunya secara sukarela dan tidak bisa pula menggunakan akad *ijarah* karena pekerjaan yang dilakukan tidak jelas hasilnya. *Ju'alah* diperbolehkan secara *syar'i* karena melihat adanya kebutuhan untuk itu seperti halnya *mudharabah.*[48]

3. Rukun dan Syarat Ju'alah

Dalam suatu akad tidak akan sempurna apabila tidak ada rukun dan syaratnya, adapun rukun dari akad *ju'alah* yaitu sebagai berikut:[49]

a. *Ja'il* (yaitu pihak yang membayar imbalan)
b. *Maj'ul lah* (pihak yang menjalankan tugas atau pekerjaan)
c. Pekerjaan

[47] Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Muh. Zuhair bin Nasir al-Nasir (pentahkik), Jilid VII, (Ttp: Dar al-Thawqun Najaat, 1422H, hadis nomor 5736), 131.
[48] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 417.
[49] Mardani, *Fiqih Ekonomi*., 315.

d. Imbalan atau hadiah (*ju'l/reward/iwadh*)

e. *Shighat* (ucapan) antara kedua belah pihak yang berakad

Agar suatu akad dianggap sah, maka dalam akad ju'alah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[50]

a. *Ahliyyah Al-tasharuf*, yaitu para pihak yang melakukan akad wajib memiliki kecakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad dalam bermuamalah, seperti berakal baligh, dan tidak dalam perwalian (*rasyid*). Tidak sah jika akad *ju'alah* dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dilarang membelanjakan hartanya karena bodoh.

b. *Al-ju'l,* imbalan yang diberikan harus berupa barang yang halal serta diketahui kualitas dan kuantitasnya, dan imbalan tersebut harus diberikan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Apabila imbalan tersebut tidak diketahui maka akadnya menjadi batal karena imbalan yang belum jelas.[51] Serta upah disyaratkan tidak boleh diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan *ju'alah*).

c. Pekerjaan yang disuruh haruslah pekerjaan yang halal dan diperbolehkan oleh *syara'* bukan pekerjaan yang bertentangan dengan *syara',* serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

4. Berakhirnya Akad Ju'alah

[50] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 374.

[51] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 436

Pada dasarnya akad *ju'alah* adalah perjanjian atau kesepakatan untuk memberikan imbalan atas suatu pencapaian terhadap hasil pekerjaan tertentu yang belum pasti bisa dikerjakan atau diselesaikan.

Ulama Madzhab Maliki, Syafi'I dan Hambali memandang akad *ju'alah* sebagai perbuatan suka rela. Menurut mereka baik pihak pertama (*ja'il*) maupun pihak kedua (*Maj'ul lah*) dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya melakukan pembatalan akad tersebut. Madzhab Maliki berpendapat bahwa *ju'alah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan.

Sementara itu, madzhab Syafi'I dan Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan *ju'alah* sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Apabila pihak pertama membatalkan *ju'alah* ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut madzhab Syafi'I dan Hambali, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakannya.[52] Secara umum akad *ju'alah* dapat berakhir karena dibatalkan oleh salah satu pihak atau karena tidak tercapainya hasil yang diharapkan.

[52] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*.,819.

5. Perbedaaan Akad Ju'alah Dengan Akad Ijarah

Akad *ju'alah* berbeda dengan akad *ijarah* dalam beberapa hal, Ibnu Qudamah (Ulama Mazhab Hambali) menegaskan *ju'alah* berbentuk upah atau hadiah dapat dibedakan dengan *ijarah* sebagai berikut:

a. Dalam akad *ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan hanya diterima oleh orang yang menyatakan kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan itu, dan telah menyelesaikan pekerjaannya.[53]Sedangkan dalam akad *ijarah*, orang yang melakukan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan kapasitas pekerjaaan yang di suruh, walaupun pekerjaannya belum selesai dikerjakan atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya.

b. Dalam akad *ju'alah* terdapat unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan karena dalam *ju'alah* terdapat ketidakpastian waktu untuk menyelesaikan pekerjaan serta caranya dan ketidakjelasan bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan . Sedangkan dalam akad *ijarah* batas waktu, cara serta bentuk pekerjaannya disebutkan dengan jelas dalam akad. Dengan kata lain dalam akad *ju'alah* yang dipentingkan itu hanya keberhasil dari pekerjaannya bukan cara dan waktu pengerjaannya.

c. Dalam akad *ju'alah* tidak disyaratkan adanya *qabul* (penerimaan) dari *'amil*, karena ju'alah adalah akad atas kehendak satu pihak, sedangkan akad *ijarah* wajib adanya *qabul* (penerimaan) dari pekerja

[53] Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 118.

yang akan melakukan pekerjaan itu, karena dalam *ijarah* harus ada kehendak dari kedua belah pihak.[54]

d. Dalam akad *ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaanya selesai. Sedangkan dalam akad *ijarah* dibolehkan memberikan upah terlebih dahulu baik sebagian atau keseluruhan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

e. Tindakan hukum yang dilakukan dalam akad *ju'alah* bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam akad *ijarah* terjadi transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Jika perjanjian dibatalkan, maka dapat menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan. Sanksinya disebutkan di awal perjanjian akad.[55]

[54] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 440.
[55] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*., 372.

BAB III

PENGUPAHAN PENGISIAN TANAH POLYBAG DAUN PISANG UNTUK PEMBIBITAN DI JORONG GALAGAH NAGARI ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

A. Gambaran Umum Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Alahan Panjang merupakan salah satu daerah yang memiliki cuaca yang dingin yang terdapat di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Nagari Alahan Panjang merupakan salah satu dari 4 nagari yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti. Nagari Alahan Panjang memiliki destinasi wisata yang begitu ramai dikunjungi masyarakat, baik dalam maupun luar daerah. Dengan pemandangan yang indah dan udaranya yang sejuk serta terbentangnya dua buah danau yang biasa disebut dengan nama "Danau Kembar" karena letaknya yang berdekatan, tetapi masyarakat pada umumnya sering menyebut nama "Danau di Atas" dan "Danau di Bawah" hal ini karena posisi danau yang satunya terletak di daerah bagian atas dan yang satunya lagi terletak didaerah bagian bawah, hal ini membuat minat masyarakat untuk datang dan berkunjung ke Alahan Panjang.[1] Nagari Alahan Panjang terletak di dataran tinggi sehingga memiliki hawa yang sejuk dan cendrung dingin, dengan udara yang seperti itu Alahan Panjang banyak

[1] Nasril.M, Kepala Jorong Galagah, *Wawancara Pribadi*, Minggu 29 Desember 2024.

di sebut oleh masyarakat dengan julukan negeri dingin tanpa salju karena suhu udara 18^0C-26^0C dan memiliki curah hujan yang tinggi.

Alahan Panjang memiliki 10 Jorong salah satu diantaranya adalah Jorong Galagah yang menjadi lokasi penelitian penulis. Jorong Galagah merupakan salah satu Jorong yang jumlah penduduknya nomor 2 paling banyak diantara jorong-jorong lainnya di Nagari Alahan Panjang.

1. Letak Jorong Galagah

   Jorong Galagah merupakan salah satu Jorong yang berada di kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Sumatera Barat Indonesia. Nagari yang berjarak sekitar 65 km dari kota Padang ini berada di atas bukit barisan, tepatnya dilereng bagian timur kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat pada ketinggian 1.400-1.600 mdpl. Nagari terdekat yaitu Air Dingin Barat, Salimpat, dan Sungai Nanam.[2] Jorong Galagah ini berbatasan langsung dengan danau Atas, lokasi Jorong Galagah termasuk daerah dataran tinggi di Nagari Alahan Panjang karena dari Jorong Galagah Nampak begitu luas hamparan Danau di Atas dan indahnya Gunung Talang Kabupaten Solok.

2. Batas wilayah Jorong Galagah

   a. Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Taratak Galundi dan Jorong Alahan Panjang.

[2] Cairns, Malcolm (23 May 2007). *Voices from the Forest: Integrating Indigeneous Knowledge into Sustainable Upland Farming.* Earthscan. Hlm. 157. ISBN 978-1-891853-92-0. Diakses tanggal 10 Januari 2025.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Air Dingin

c. Sebelah timur berbatasan dengan Bukit Barisan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Danau di Atas[3]

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Jorong Galagah menurut data Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok pada tahun 2024 berjumlah 1.187 KK, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.098 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.004. Dan jumlah penduduk keseluruhan yang berada di Jorong Galagah yaitu berjumlah 4.102 jiwa. [4]

4. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan karakter anak-anak bangsa yang baik dan bermutu serta pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi seseorang. Setiap manusia diberi kebebasan hak untuk mencari dan mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu keberadaan sarana pendidikan yang mendukung sangat diharapkan baik itu lembaga-lembaga pendidikan nasional seperti sekolah maupun lembaga keagamaaan seperti surau dan Mesjid.

Di Jorong Galagah terdapat beberapa sarana pendidikan, diantaranya adalah:

TABEL 1

SARANA PENDIDIKAN DI JORONG GALAGAH

[3] Nasril.M, Kepala Jorong Galagah, *Wawancara Pribadi*, Minggu 29 Desember 2024.
[4] Sumber Data: Wali Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok.

No	Nama Sekolah	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	RA/TK	2
3.	SDN	1
4.	MIN	1
5.	SMP	1
6.	MTs PonPes	1
7.	SMA PonPes	1
8.	SMK	1

Disamping itu juga terdapat sarana pendidikan yang bersifat keagamaan berupa musholla dan masjid. Di Jorong Galagah terdapat 7 Musholla dengan instansi pembelajaran (MDA) sebanyak 3 buah, dan juga terdapat 3 Mesjid dengan MDA sebanyak 3 buah serta 1 kegiatan Majlis Taklim untuk ibuk-ibuk. [5]

Masyarakat di Jorong Galagah belum bisa dikatakan sebagai masyarakat madani. Pemenuhan terhadap kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab bahwa masyarakat lebih cendrung memilih bekerja di ladang dari pada untuk beribadah ke masjid. Begitu juga dengan anak-anak remaja yang ada di Jorong Galagah mereka lebih memilih untuk bekerja dan memiliki la

[5] Nasril.M, Kepala Jorong Galagah, *Wawancara Pribadi*, Minggu 29 Desember 2024.

han untuk bertani sendiri dari pada melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

5. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencaharian penduduk Jorong Galagah adalah petani, buruh tani, dan pedagang. Anugrah tanah yang subur tidak di sia-siakan oleh masyarakat Jorong Galagah untuk bertani, tidak hanya diladang, dihalaman rumah pun dipenuhi dengan tanaman bawang, cabai, tomat, kol dan sebagainya. Nagari Alahan Panjang terkenal akan daerah penghasil bawang merah terbanyak di Sumatera Barat jadi tak heran jika di setiap rumah warga pasti terdapat irok (tempat untuk penjemuran bawang yang terbuat dari kayu dan di buat bertingkat) ada yang menempatkannya disamping rumah, belakang rumah, bahkan ada yang di depan rumah, hal ini menjadi pemandangan yang mencolok di pemukiman warga Jorong Galagah.[6]

Tidak hanya itu dengan banyaknya masyarakat yang menanam sayuran membuat minat pedagang untuk membuka peluang usaha pembibitan seperti pembibitan cabe, tomat, kol dan sebagainya. Tidak heran dengan banyaknya pembibitan yang ada di Jorong Galagah banyak ibuk-ibuk yang mau bekerja sebagai buruh di pembibitan tersebut, karena pekerjaan yang ada di pembibitan tersebut lebih mengandalkan keterampilan perempuan dari pada tenaga laki-laki.

6. Mata Pencaharian

[6] Nasril.M, Kepala Jorong Galagah, *Wawancara Pribadi*, Minggu 29 Desember 2024.

Setiap masyarakat memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Di Jorong Galagah terdapat beberapa mata pencaharian sebagai berikut:

TABEL 2

MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT JORONG GALAGAH

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	793
2.	Pegawai	40
3.	Pedagang	201
4.	Guru Swasta	96

Sumber: Data Statistik Nagari Alahan Panjang[7]

Dari sebanyak 4.102 jumlah penduduk yang ada di Jorong Galagah, mata pencaharian masyarakat Jorong Galagah di dominasi oleh para petani. Karena selain dari kurangnya mutu pendidikan buat masyarakat Jorong Galagah, hal ini juga di pengaruhi oleh tersedianya sumber daya alam (SDA) yang subur yaitu dengan daerah yang memiliki cuaca yang sejuk serta dekat dengan dengan danau dan pegunungan membuat tanah di daerah tersebut sangatlah subur dan cocok untuk banyak tanaman, seperti tanaman bawang, cabe, tomat, kol dan lain sebagainya.[8]

B. Proses Pelaksanaan Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang untuk Pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

[7] Sumber Data: Data Statistik Nagari Alahan Panjang.
[8] Nasril.M, Kepala Jorong Galagah, *Wawancara Pribadi,* Minggu 29 Desember 2024.

Pada umumnya kegiatan bermuamalah diperbolehkan apabila sesuai dengan ketentuan hukum *syara'* yang berlaku. Dalam istilah Islam kegiatan upah-mengupah biasanya disebut dengan *ujrah* atau juga sama halnya dengan *ijarah bi al-'amal* (sewa-menyewa) yaitu berupa jasa seseorang. *Ijarah* sendiri merupakan akad pengalihan sementara atas manfaat suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang atau jasa tersebut dengan tujuan untuk saling mendapatkan keuntungan bagi pihak yang berakat.[9]

Kegiatan muamalah seperti ini banyak di temukan di daerah Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, yaitu dengan mayoritas penduduk Jorong Galagah yang bertani bawang, cabe, tomat, kol dan sebagainya, khususnya dalam bertani cabe dan tomat masyarakat umumnya membeli bibit cabe dan tomat di pembibitan. Dengan lumayan banyaknya pembibitan yang ada di Jorong Galagah ini membuat sebagian masyarakat jorong galagah bekerja sebagai buruh di pembibitan khususnya dalam pengisian tanah kedalam polybag daun pisang yang dijadikan sebagai media untuk menyemai benih cabe dan tomat. Sewa-menyewa jasa dalam pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan ini terjadi dengan adanya kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja, dimana pemilik pembibitan (pengupah) menyediakan alat dan bahan yang diperlukan dalam pengisian tanah polybag seperti daun pisang, tanah serta peti sebagai media tempat penyusunan polybag dari daun pisang

[9] M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan*., 91.

yang telah di isi tanah. Sipekerja bertugas membuat polybag dari daun pisang yang dipotong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu kemudian di stapler seperti tabung, kemudian di isi dengan tanah secara satu persatu dan disusun kedalam sebuah peti yang terbuat dari kayu yang telah di sediakan oleh si pengupah.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau proses pelaksanaan pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak pemilik pembibitan atau pengupah, serta pekerja atau orang yang menerima upah.

Dalam wawancara dengan Bapak Hendra merupakan pemilik pembibitan di Jorong Galagah dia mengatakan bahwa:

> "*Sistem pengupahan yang saya berikan yaitu di hitung berdasarkan jumlah ikat daun pisang yang saya berikan, hal ini saya lakukan agar mempermudah pekerja untuk mendapatkan daun pisang, jadi pekerja tidak perlu lagi mencari daun pisang sendiri, namun kami tidak meyediakan anak stapler untuk menstapler daun pisangnya, stapler itu pekerja sendiri yang membeli. Kemudian hasil dari perikat daun pisang tersebut saya tetapkan yaitu setiap tiga ikat daun pisang bisa menghasilkan lima peti polybag yang telah di isi tanah, dimana setiap satu ikat daun pisang berisi sepuluh lembar daun pisang dengan upah yang saya berikan sebesar 160.000.00 untuk tiga ikat daun pisang* ".[10]

Wawancara dengan ibu Fifi Ermanila merupakan pemilik pembibitan di Jorong Galagah dia mengatakan bahwa:

> "*Saya memberikan upah kepada pekerja sama halnya dengan pemilik pembibitan lainnya yaitu berdasarkan hitungan jumlah ikat daun pisang yang saya berikan. Dan hasil dari pengisian tanah polybag daun pisang tersebut harus sesuai dengan patokan yang telah ditentukan*".[11]

[10] Hendra, Pemilik Pembibitan, *Wawancara Pribadi*, Jumat 27 Desember 2024.
[11] Fifi Ermanila, Pemilik Pembibitan, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 28 Desember 2024.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Novaria Usmarni selaku pemilik pembibitan di Jorong Galagah. Sistem pengupahan yang beliau terapkan sama halnya dengan pemilik pembibitan lainnya, namun beliau langsung memberitahukan kepada pekerja apabila terjadi kekurangan daun dari yang telah ditetapkan, maka itu bukan tanggung jawab beliau lagi tetapi menjadi tanggung jawab pekerja.

> "*Sistem pengupahan yang saya lakukan sama halnya dengan yang lain yaitu saya yang memberikan daun pisang, saya sediakan peti serta tanahnya dan saya tetapkan upahnya dengan hitungan tiga ikat daun pisang bisa menghasilkan lima peti polybag yang telah di isi tanah, dan saya juga langsung mengatakan kepada pekerja jika terjadi kekurangan dari target yang telah di tetapkan maka itu tanggung jawab pekerja lagi untuk menambah kekurangan daun tersebut. Hal ini saya lakukan karna mungkin saja kekurangan daun tersebut terjadi karna kelalaian dari sipekerja saat memotong daunnya, karna biasanya dengan tiga ikat daun pisang itu sudah pasti bisa menghasilkan lima peti polybag yang telah di isi tanah*".[12]

Dalam observasi penulis di Jorong Galagah dimana hasil dari pengisian tanah polybag daun pisang tersebut harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh si pengupah dan juga mempermudah pekerja untuk tidak mencari daun pisang karena daun pisangnya telah di sediakan oleh si pengupah. Tetapi dampak negativ dari sistem seperti ini yaitu apabila hasil yang telah di tetapkan oleh si pengupah kepada sipekerja tidak sesuai maka si pekerja harus menambah sendiri dari kekurangan daun pisang tersebut. Kemudian jika kekurangan dari daun pisang tersebut cukup banyak maka si pekerja akan mengalami kerugian yang agak lumayan besar karna

[12] Novaria Usmarni, *Wawancara pribadi*, Sabtu 28 Desember 2024.

menambah dari kekurangan daun pisang tersebut. Pengupah beranggapan bahwa kekurangan itu karena kelalaian pekerja.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan ibu Samsi Laili selaku pekerja di pembibitan beliau mengatakan:

> "*sebenarnya saya keberatan dengan sistem pengupahan yang ditargetkan dengan jumlah ikat daun pisang seperti itu, karna hal seperti itu kadang membuat pekerja menjadi rugi apabila daun pisang yang diberikan kurang untuk mencapai hasil yang ditargetkan, tetapi mau bagaimana lagi kita sebagai pekerja harus mengikut saja dari pada tidak ada pekerjaan dan penghasilan sama sekali. Kelebihan bekerja di pembibitaan itu yaitu pekerjaannya tidak terlalu berat serta kita bekerja itu ditempat yang teduh tidak terpapar matahari seperti bekerja di ladang orang*".[13]

Wawancara dengan ibu Yurahra selaku pekerja beliau menyebutkan dalam wawancara yang penulis lakukan yaitu:

> "*Dulu saya pernah bekerja di pembibitan tempat lain yang sistem pengupahannya tidak dipatokkan berdasarkan jumlah ikat daun pisang , dan daun pisangnya tidak di sediakan oleh si pengupah, kita sendiri yang membeli atau mencari daun pisangnya. Pengupahannya itu di hitung berdasarkan jumlah berapa peti yang kita siapkan, akan tetapi kendalanya kita susah untuk mencari daun pisang karna kan daun pisang di daerah sini lumayan langka ya. Terus saya pindah tempat kerja dimana sistem pengupahannya di hitung berdasarkan jumlah ikat daun pisang yang kita selesaikan dan itupun hasilnya harus sesuai dengan yang di tetapkan oleh si pengupah. Menurut saya hal seperti itu kurang tepat karna kan tidak semua ikat daun pisang itu sama ukurannya pasti ada perbedaannya, nah kalau kurang hasilnya dari yang ditetapkan maka kami sebagai pekerja yang harus menambah kekurangan tersebut, dan hal itu tentu membuat kami menjadi rugi, padahal selain itu kami juga harus mengeluarkan uang untuk membeli anak klip (anak untuk isi ulang stapler) untuk mengklip daun tersebut. Tapi apa mau di bilang untung masih ada pekerjaankan dan itupun tempatnya juga dekat dengan rumah saya, nah jadi di jalani saja lagi".*[14]

[13] Samsi Laili, Pekerja Pembibitan, *Wawancara pribadi*, Selasa 31 Desember 2024.
[14] Yurahra, Pekerja Pembibitan, *Wawancara pribadi*, Selasa 31 Desember 2024.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Lailatul Hasnah salah satu pekerja yang telah berhenti beliau mengatakan:

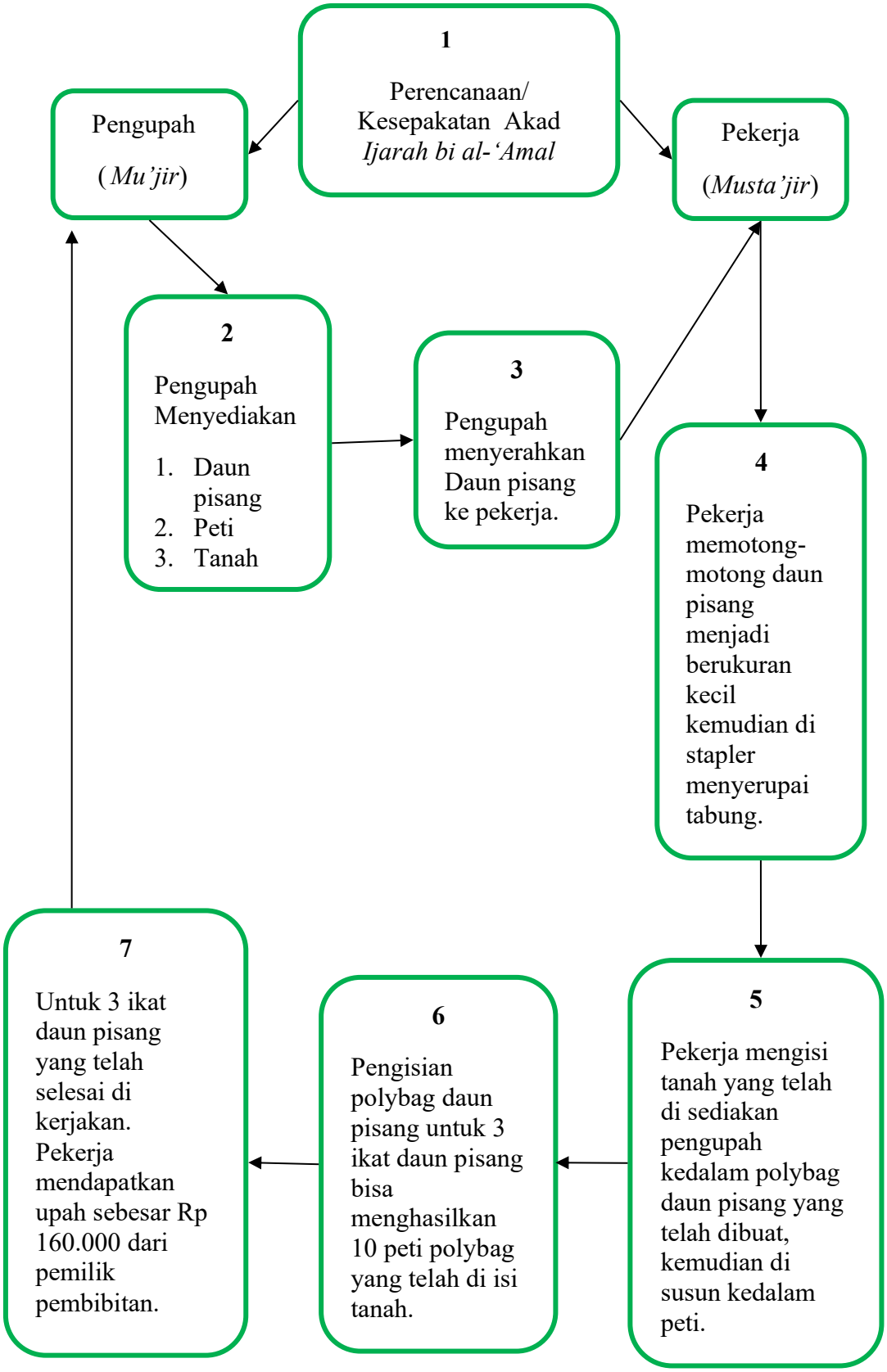
> "*saya memilih untuk berhenti bekerja di pembibitan karna saya sering menambah kekurangan daun pisang yang tidak cukup sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pengupah, karna daun pisang yang saya terima sering ukurannya kecil, terus juga kadang banyak yang sobek-sobek bahkan juga ada daun pisang yang sudah hampir kering. Kerusakan daun pisang seperti itu tidak diketahui oleh pengupah, karena pengupah tidak ada melakukan penyortiran terhadap daun pisang yang diberikan kepada pekerja terlebih dahulu. Nah saya tidak mau lagi menanggung rugi makanya saya memilih untuk berhenti, istilahnya (dari pado awak se manukuak taruih ancak baranti bana lai). Saya juga pernah meminta kepada pengupah untuk menambah kekurangan daun pisang tetapi pengupah mengatakan tidak bisa karna itu sudah ketetapannya* ".[15]

Berdasarkan hasil data wawancara yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan yaitu Pengupahan yang dilakukan oleh pemilik pembibitan di Jororng Galagah ini adalah dengan cara hitungan berapa ikat daun pisang yang di selesaikan oleh pekerja serta hasil pengisian dari polybag daun pisang tersebut harus sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh si pengupah atau pemilik pembibitan dan apabila hasil dari pengisian polybag daun pisang tersebut kurang dari yang telah di tetapkan oleh sipengupah maka si pekerja harus menambah sendiri kekurangan dari daun pisang tersebut, padahal terkadang daun pisang yang diberikan oleh si pengupah ada yang ukurannya kecil, ada yang sudah sobek-sobek dan ada juga daun pisangnya yang sudah kering, dan pengupah tidak ada melakukan penyortiran daun

[15] Lailatul Hasnah, Pekerja Pembibitan yang Telah Berhenti, *Wawancara pribadi*, Kamis 2 Januari 2025.

pisang terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pekerja. Tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu perlakuan yang adil dalam bermuamalah.

Untuk lebih memahami bagaimana proses pelaksanaaan pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok, berikut penulis gambarkan dalam bentuk skema di bawah ini:


1
Perencanaan/ Kesepakatan Akad *Ijarah bi al-'Amal*
Pengupah (*Mu'jir*)
Pekerja (*Musta'jir*)
2
Pengupah Menyediakan
1. Daun pisang
2. Peti
3. Tanah
3
Pengupah menyerahkan Daun pisang ke pekerja.
4
Pekerja memotong-motong daun pisang menjadi berukuran kecil kemudian di stapler menyerupai tabung.
5
Pekerja mengisi tanah yang telah di sediakan pengupah kedalam polybag daun pisang yang telah dibuat, kemudian di susun kedalam peti.
6
Pengisian polybag daun pisang untuk 3 ikat daun pisang bisa menghasilkan 10 peti polybag yang telah di isi tanah.
7
Untuk 3 ikat daun pisang yang telah selesai di kerjakan. Pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 160.000 dari pemilik pembibitan.

BAB IV

ANALISIS PENGUPAHAN PENGISIAN TANAH POLYBAG DAUN PISANG UNTUK PEMBIBITAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasusu di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok)

A. Pandangan Masyarakat terhadap Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang untuk Pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok.

Pandangan adalah sebuah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna. Pandangan tidak hanya tergantung pada stimulasi fisik, tetapi juga pada stimulasi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan kondisi individu tersebut.[1] Sedangkan pandangan masyarakat adalah pemahaman sekelompok orang terhadap suatu objek kejadian tertentu dan sekelompok orang itu telah hidup dalam suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Dalam fiqih muamalah upah disebut juga dengan *ijarah* yang pada dasarnya adalah akad sewa-menyewa. Dalam akad *ijarah* yang penulis bahas adalah berasal dari tenaga manusia, maka dari itu *ijarah* dalam pembahasan ini dikategorikan kedalam *ijarah bi al-'Amal* atau sewa-menyewa jasa, yaitu tentang pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan

[1] Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 121.

di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok. Upah merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai pandangan masyarakat terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok, penulis telah melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa tokoh masyarakat yang ada di jorong Galagah Nagari Alahan Panjang.

Pertama penulis melakukan wawancara dengan bapak Erjun Sukarni selaku salah satu ulama yang ada di Jorong Galagah, beliau mengatakan:

> "*Memang di Jorong Galagah ini lumayan banyak terdapat pembibitan, hal ini membuat banyak dari perempuan khususnya yang sudah berkeluarga bekerja di pembibitan. Menurut saya pengupahan yang dilakukan dengan sistem seperti itu kurang sesuai dengan keadilan yang ada di Islam karna di satu sisi jika memang pekerja menambah kekurangan daun pisang dengan cara membeli lagi dengan uangnya sendiri maka itu merugikan pekerja, seperti yang kita ketahui hendaknya dalam suatu pekerja itu tidak ada pihak yang dirugikan atau janganlah menimbulkan kemudharatan diantara satu sama lain*".[2]

Yang disampaikan oleh bapak Erjun Sukarni memang benar bahwa seharusnya dalam kegiatan bermuamalah itu hendaknya tidak ada pihak yang dirugikan karena pada dasarnya dalam muamalah itu upah bertujuan untuk tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat bukan untuk memudharatkan satu sama lain.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Usman, beliau merupakan salah satu niniak mamak di Jorong Galagah, beliau mengatakan:

[2] Erjun Sukarni, Ulama, *Wawancara pribadi*, Jumat 3 Januari 2025.

"*Pandangan saya terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang di Jorong Galagah, bahwa sistem pengupahan dengan sistem hitungan ikat daun pisang sebenarnya sangat bagus, karena hal ini melatih tanggung jawab seseorang terhadap suatu pekerjaan yang ia kerjakan, akan tetapi melihat bahwa jika ada kekurangan dari daun pisang untuk memenuhi target yang telah ditetapkan harus ditanggung pekerja, maka hal tersebut tidaklah sesuai dengan istilah pepatah minang yaitu (lamak dek awak katuju dek urang), artinya seharusnya sama-sama enak antara pengupah dengan yang di upah, tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan sistem yang diterapkan*".[3]

Pandangan yang dikemukan oleh bapak Usman yaitu beliau ungkapkan dalam istilah minang " *Lamak dek awak katuju dek urang*" artinya sama-sama enak, baik bagi kita maupun bagi orang lain. Dimana pengupah tidak mengalami kerugian begitu juga sebaliknya seharusnya si pekerja juga tidak mengalami kerugian. Istilah yang beliau ungkapkan ini sejalan dengan dengan azas dalam bermuamalah yaitu azas *tawwazun* (keseimbangan) dan azas *al-'adalah* (keadilan) yaitu azas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum *syara'*. Karena dengan berbuat adil, seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap yang lain.[4]

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu bundo kanduang di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang yaitu ibu Maimurni beliau mengatakan:

"Menurut saya cara pengupahan yang diterapkan dipembibitan ini tidak adil ya, karena merugikan salah satu pihak yaitu pekerja, dimana jika terjadi kekurangan daun pisang untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan oleh si pengupah itu seharusnya di tambahkan oleh pengupah bukan sipekerja. Tetapi balik lagi kepada sipekerja mungkin mereka tetap melanjutkan pekerjaan itu karena pekerjaan tersebut

[3] Usman, Niniak Mamak, *Wawancara pribadi*, Sabtu 4 Januari 2025.

[4] Hadi Nur Taufiq dkk, *Konsep Muamalah Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 141.

lumayan cocoklah untuk tenaga perempuan, makanya di pembibitan itu pekerjanya dominan perempuan dan juga mungkin faktor ekonomi yang membuat ibu-ibu tersebut masih bertahan bekerja disana. Serta kan dalam suatu pekerjaan itu tidak ada pihak yang memaksa terutama pengupah tidak ada memaksa orang untuk bekerja ditempatnya, jadi tergantung kepada pekerja jika jika dia setuju dengan cara pengupahan yang seperti itu berarti dia siap menanggung resiko yang ditimbulkan ".[5]

Penulis setuju dengan apa yang disampaikan oleh ibu Maimurni karena memang pengupahan dengan cara seperti itu sangat tidak adil bagi pekerja, dan memang benar seseorang mempekerjakan orang lain itu tidak ada paksaan artinya itukan atas dasar kemauan pekerja sendiri ingin bekerja ditempat itu, jadi apapun resiko yang ditimbulkan dari cara pengupahan yang diterapkan berarti itulah pilihan dia sendiri.

Dari penjelasan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pandangan masyarakat terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah bahwa cara pengupahan yang diterapkan oleh pemilik pembibitan atau pengupah sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada dalam kehidupan, karena dengan cara pengupahan yang seperti itu dapat merugikan salah satu pihak yaitu pekerja. Dan pada dasarnya pekerja yang bekerja ditempat itu atas dasar kemauannya sendiri bukan paksaan dari pengupah, berarti secara tidak langsung pekerja sudah siap dengan sistem pengupahan yang diterapkan oleh pemilik pembibitan.

[5] Maimurni, Bundo Kanduang, *Wawancara pribadi*, Sabtu 4 Januari 2025.

B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang untuk Pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok

Dalam pemahaman fiqih muamalah Kegiatan jasa pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan adalah suatu usaha yang dapat dikategorikan sebagai upah mengupah. Perjanjian atau perikatan dalam Islam biasa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad adalah sebuah ikrar atau kesepakatan langsung atau tidak langsung oleh dua pihak atau lebih bersifat tertulis maupun tidak tertulis dengan niat sama-sama membangun kepercayaan.[6] Upah menurut ijma' ulama adalah suatu syariat, dikarenakan dibutuhkan oleh manusia.

Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah muamalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ أَلا بَاحَة حَتَّى يَدُ لَّ عَلَى الدَّلِيْلُ خَرِيْمِ اللّٰ

Artinya:"*Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*.

Kaidah ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya.[7] Kaidah diatas di jelaskan Allah swt memberikan kebebasan kepada manusia dalam

[6] Akhmad Sayuti dkk, *Akad Kerjasama*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), 10.

[7] Ali Ahmad al-Nadwi, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah fi al-Muamalat*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 297.

hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *syara'* yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Mengenai pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan bahwa apabila terjadi kekurangan daun pisang terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh pengupah maka kekurangan daun pisang tersebut harus ditanggung oleh pekerja, hal ini tentu membuat pekerja menjadi rugi. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa tidak boleh berlaku zalim kepada sesama manusia, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana kita tidak boleh sesama manusia memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah swt, begitu juga halnya dengan sesuatu yang membuat orang lain menjadi rugi karena itu merupakan salah satu perbuatan yang zalim.

Akad *ijarah* adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang berakad terhadap pengambilan suatu manfaat terhadap suatu barang atau jasa melalui sewa-menyewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Sama halnya dalam pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang di Jorong Galagah, dimana pada hakikatnya dalam akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syaratnya agar akad *ijarah* dapat dikatan sah menurut *syara'*. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut.[8]

Adapun tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah dapat di lihat dari rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad (*Muta'aqidain*)

   Dalam transaksi upah mengupah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad yaitu orang yang melakukan akad telah dewasa, baliq, sehat, dan sudah memiliki kecakapan untuk bertindak.

2. *Shighat* (ijab dan qabul)

   Dalam upah mengupah karena rukun dan syarat dari akad upah mengupah adalah adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua pihak, yaitu pemilik pembibitan atau pengupah dan pekerja mereka sepakat bahwa cara pengupahannya harus mengikuti cara yang ditetapkan oleh pemilik pembibitan yaitu dengan hitungan jumlah ikat daun pisang yang diselesaikan.

[8] Azwar Hamid dkk, *Hukum Perbankan Syariah*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group , 2021), 63.

3. Upah (*ujrah*)

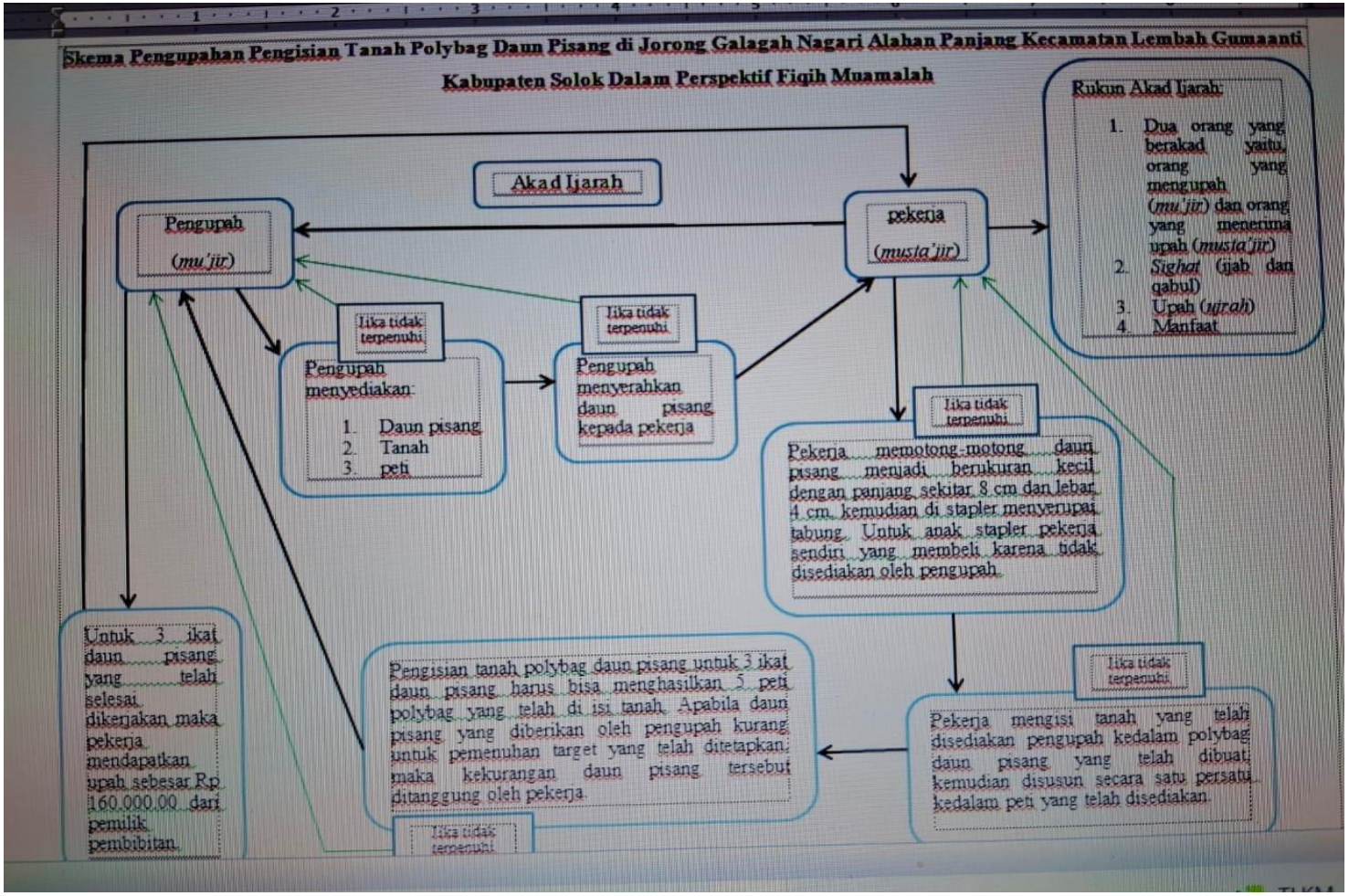
   Untuk upah yang diberikan dipembibitan tersebut termasuk kedalam *ujrah al-musamma* atau upah yang telah disebutkan diawal transaksi. Serta upah yang diberikan juga jelas, tertentu dan bernilai harta dalam Islam.[9] Akan tetapi dari cara pengupahan yang ditetapkan oleh pengupah menimbulkan kemudharatan atau kerugian bagi pekerja apabila daun pisang yang disediakan tidak mencukupi target yang telah ditetapkan oleh pengupah.

4. Manfaat

   Adapun manfaat dari objek akad yang dilakukan yaitu sama-sama memberikan manfaat antara kedua belah pihak, dimana sipengupah mendapatkan manfaat pekerjaannya selesai sedangkan pekerja mendapatkan manfaat dari upah yang didapat.

Untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaan akad *ijarah* dalam pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang dapat dilihat pada skema di bawah ini.

[9] Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Jawa Tengah:CV. Pena Persada, 2020), 113.


Skema Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumaanti Kabupaten Solok Dalam Perspektif Fiqih Muamalah
Akad Ijarah
Pengupah (mu'jir)
pekerja (musta'jir)
Rukun Akad Ijarah:
1. Dua orang yang berakad yaitu, orang yang mengupah (mu'jir) dan orang yang menerima upah (musta'jir)
2. Sighat (ijab dan qabul)
3. Upah (ujrah)
4. Manfaat
Jika tidak terpenuhi
Pengupah menyediakan:
1. Daun pisang
2. Tanah
3. peti
Jika tidak terpenuhi
Pengupah menyerahkan daun pisang kepada pekerja
Jika tidak terpenuhi
Pekerja memotong-motong daun pisang menjadi berukuran kecil dengan panjang sekitar 8 cm dan lebar 4 cm, kemudian di stapler menyerupai tabung. Untuk anak stapler pekerja sendiri yang membeli karena tidak disediakan oleh pengupah.
Jika tidak terpenuhi
Pekerja mengisi tanah yang telah disediakan pengupah kedalam polybag daun pisang yang telah dibuat, kemudian disusun secara satu persatu kedalam peti yang telah disediakan.
Pengisian tanah polybag daun pisang untuk 3 ikat daun pisang harus bisa menghasilkan 5 peti polybag yang telah di isi tanah. Apabila daun pisang yang diberikan oleh pengupah kurang untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan, maka kekurangan daun pisang tersebut ditanggung oleh pekerja.
Jika tidak terpenuhi
Untuk 3 ikat daun pisang yang telah selesai dikerjakan maka pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 160.000,00 dari pemilik pembibitan.

Dari skema yang penulis gambarkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam akad *ijarah* apabila terjadi kekurangan daun pisang terhadap target yang telah ditetapkan oleh pengupah maka seharusnya kekurangan itu ditanggung oleh pengupah bukan ditanggung oleh pekerja. Akan tetapi pada prakteknya cara pengupahan yang ditetapkan di pembibitan yang ada di Jorong Galagah tidak sesuai dengan akad *ijarah* karena kekurangan daun pisang untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan ditanggung oleh pekerja bukan ditanggung oleh pengupah. Maka dari skema diatas penulis lebih cendrung bahwa akad *ijarah* tidak bisa digunakan dalam pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan yang ada di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

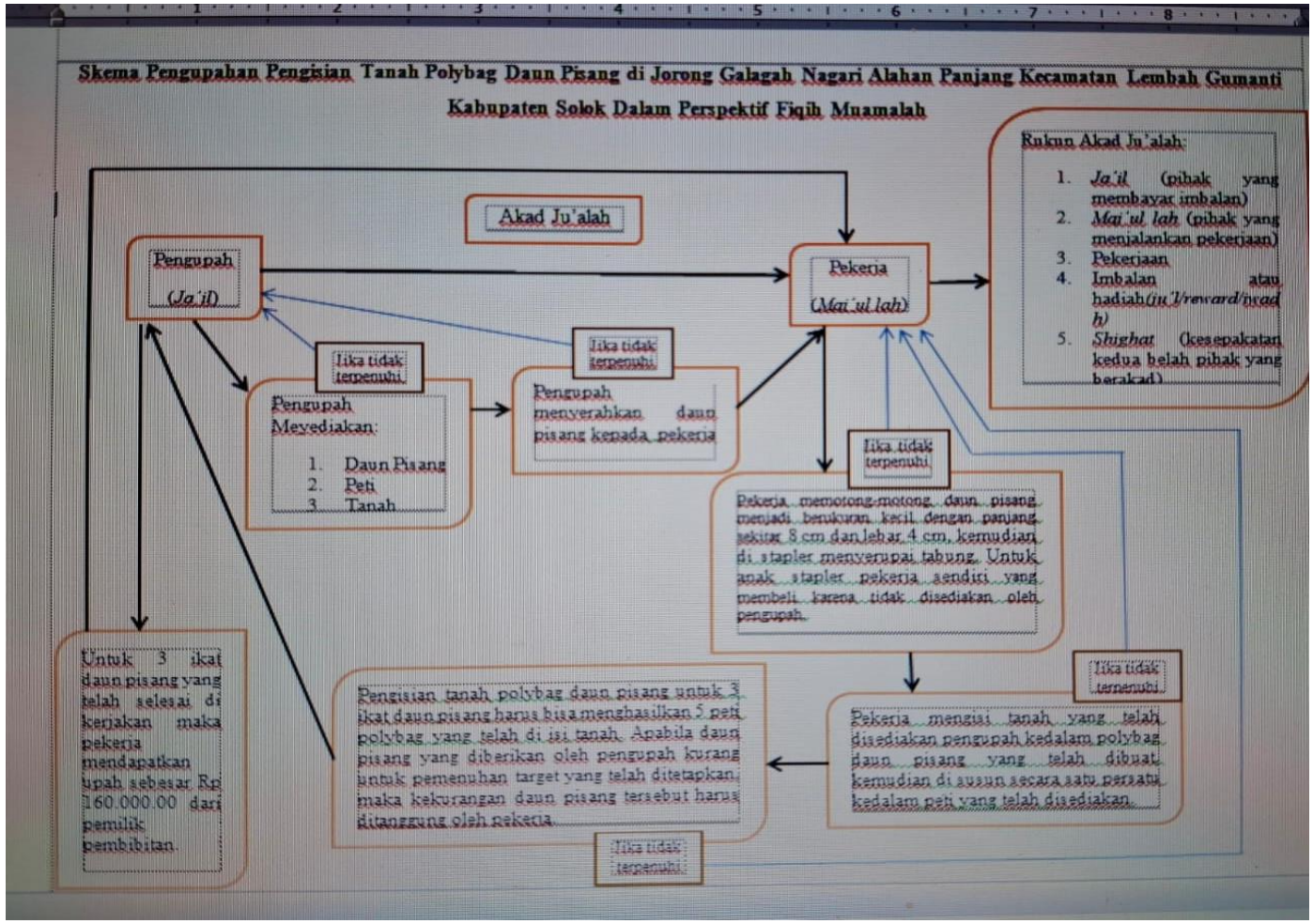
Setiap perjanjian atau perikatan didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam praktiknya transaksi pengisian tanah polybag daun pisang ini penentuan upahnya dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik pembibitan. Pekerja tidak ada melakukan transaksi tawar menawar mengenai cara pengupahan yang ditetapkan, meskipun demikian dengan terpaksa pekerja menyetujuinya atau sepakat dengan cara pengupahan yang ditetapkan oleh pemilik pembibitan. Untuk pengupahannya pemilik pembibitan menentukan dengan cara hitungan jumlah ikat daun pisang yang diselesaikan, dan apabila terjadi kekurangan daun pisang terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh pengupah

maka sipekerjalah yang harus menambah kekurangan dari daun pisang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa akad yang digunakan dalam pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok lebih mengarah kepada akad *Ju'alah,* karena termasuk kedalam perbuatan hukum dengan kehendak satu pihak yaitu pemilik pembibitan atau pengupah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad *ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.[10] Dalam transaksi pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang di pembibitan itu penentuan upahnya dilakukan secara sepihak saja yaitu oleh pemilik pembibitan, pekerja tidak ada melakukan tawar menawar mengenai cara pengupahan yang ditetapkan.

Untuk lebih memahami bagaimana penggunaan akad *ju'alah* dalam pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan berikut penulis gambarkan dalam skema dibawah ini.

[10] Mardani, *Fiqih Ekonomi*., 314.


Skema Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Dalam Perspektif Fiqih Muamalah
Akad Ju'alah
Pengupah (Ja'il)
Pekerja (Mai'ul lah)
Rukun Akad Ju'alah:
1. Ja'il (pihak yang membayar imbalan)
2. Mai'ul lah (pihak yang menjalankan pekerjaan)
3. Pekerjaan
4. Imbalan atau hadiah(ju'l/reward/wadh)
5. Shighat (kesepakatan kedua belah pihak yang berakad)
Jika tidak terpenuhi
Pengupah Meyediakan:
1. Daun Pisang
2. Peti
3. Tanah
Jika tidak terpenuhi
Pengupah menyerahkan daun pisang kepada pekerja
Jika tidak terpenuhi
Pekerja memotong-motong daun pisang menjadi berukuran kecil dengan panjang sekitar 8 cm dan lebar 4 cm, kemudian di stapler menyerupai tabung. Untuk anak stapler pekerja sendiri yang membeli karena tidak disediakan oleh pengupah.
Jika tidak terpenuhi
Pekerja mengisi tanah yang telah disediakan pengupah kedalam polybag daun pisang yang telah dibuat kemudian di susun secara satu persatu kedalam peti yang telah disediakan.
Pengisian tanah polybag daun pisang untuk 3 ikat daun pisang harus bisa menghasilkan 5 peti polybag yang telah di isi tanah. Apabila daun pisang yang diberikan oleh pengupah kurang untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan, maka kekurangan daun pisang tersebut harus ditanggung oleh pekerja
Jika tidak terpenuhi
Untuk 3 ikat daun pisang yang telah selesai di kerjakan maka pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 160.000,00 dari pemilik pembibitan.

Berdasarkan skema yang penulis gambarkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila terjadi kekurangan daun pisang terhadap target yang telah ditetapkan oleh pengupah maka kekurangan tersebut ditanggung oleh pekerja, hal ini sesuai dengan akad *ju'alah* dimana apabila hasil yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan tidak tercapai maka pekerja atau *maj'ul lah* yang menanggung konsekuensinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah, bahwa cara pengupahan yang diterapkan adalah dengan hitungan berapa ikat daun pisang yang bisa diselesaikan oleh pekerja apabila pekerja bisa menyelesaikan 3 ikat daun pisang dengan hasil 5 peti polybag yang telah di isi tanah, maka pekerja akan mendapatkan upah sebesar Rp 160.000.00 Dimana daun pisang, tanah dan peti disediakan oleh pengupah dan untuk anak stapler yang digunakan untuk mengklip daun pisang itu dibeli sendiri oleh pekerja, karena pengupah tidak ada menyediakan anak stapler. Apabila terjadi kekurangan daun pisang terhadap target dari hasil yang telah di tetapkan oleh pengupah, maka kekurangan daun pisang tersebut harus ditanggung oleh pekerja.

   Kemudian mengenai pandangan masyarakat terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah, bahwa pengupahan dengan cara seperti itu sangat tidak cocok karena merugikan pekerja dan itu memudharatkan pekerja.
2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah, bahwa pengupahan

pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan menurut fiqih muamalah menggunakan akad *ju'alah* karena cara penentuan upahnya dilakukan secara sepihak saja yaitu oleh pemilik pembibitan, pekerja tidak ada melakukan tawar-menawar mengenai cara pengupahan yang ditetapkan oleh pemilik pembibitan. Karena pada dasarnya akad *ju'alah* merupakan perbuatan hukum dengan kehendak satu pihak. Serta kekurangan dari daun pisang terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan ditanggung oleh pekerja. Karena dalam akad *ju'alah* apabila hasil yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan tidak tercapai maka pekerja (*maj'ul lah*) yang menanggung konsekuensinya.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang penulis rekomendasikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah, diantaranya:

1. Kepada pemilik pembibitan atau pengupah diharapkan untuk melakukan perbaikan terhadap cara pengupahan yang diterapkan, agar tidak terjadi ketidakadilan bagi pekerja serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi pekerja.
2. Untuk semua kaum muslimin terutama di Jorong Galagah untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap fiqih secara umumnya dan fiqih muamalah secara khususnya agar lebih mudah mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdirrahman, Al-Imam Jalaluddin . 2015. *Tafsir Jalalain,* Cet III, Surabaya: PT. Elba Fitra Mandiri Sejahtera.

Abdullah, Thamrin & Francis Tantri. 2012. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Ifham Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka.

Al-'Arabiyah bi Al-Qahira, Maj'ma Al-Lughah. 2004. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, jilid 2, Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Nadwi, Ali Ahmad. 2000. *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah fi al-Muamalat*, Damaskus: Dar al-Qalam.

Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers.

Asy-Syarkasi. 1989. *al-Mabsut*, Vol. 16, Beirut:Dar al-Ma;rifah.

Ath-Thayyat, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-. 1422 H. *Shahih al-Bukhari*. Muh. Zuhair bin Nasir al-Nasir (pentahkik), Jilid VII, Ttp: Dar al-Thawqun Najaat, 1422H, hadis nomor 5736.

Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Icthtiar Baru van Hoeve.

Depaetemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet, ke-3, Jakarta: Balai Pustaka.

Fatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Flambonita, Suci . 2020. *Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Media Nusa Creative.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Ghofur, Ruslan Abdul . 2020. *Konsep Upah dalam Ekonomo Islam,* Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

Hamid, Azwar dkk. 2021. *Hukum Perbankan Syariah*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan Binjai, Abdul Halim . 2006. *Tafsir Al-Ahkam* Jakarta:Prenada Media Group.

Hendra & Muhammad Zuhirsyan. 2021. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Prakti dan Legalitas*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Heykal, Mohammad. 2010. *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana.

Huda, Nurul, dkk. 2008. *Ekonomi Makri Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hutauruk dkk, Martinus Robert. 2022. *Metode Penelitian untuk Ilmu Sosial Humaniora dengan Pendekatan Kuantitatif:Proposal, Kegiatan Penelitian, Laporan penelitian,* Jakarta: Salemba Empat.

Ja'far, Kumedi . 2016. *Hukum Perdata Islam*, Cetakan ke 1 Lampung: Permatanet.

Jajuli, M. Sulaeman & Abd Misno. 2024. *Fqih Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, Serang: A-Empat.

Karim, Adiwarman A. 2015. *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Maghfirah, Nurul , dkk. 2023. *Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah*, Padang: CV. Gita Lentera.

Magono. 2015. *Metode Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mardani. 2019. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Mas'adi, Ghufran A. 2002. *Fiqih Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,* (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progresif.

Munawir, A.W. 1984. *Kamus al-Munawir* Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir.

Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah.

Nabhani, Taqyuddin an-. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika.

Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith. 2019. *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press.

Rosini, Lin. 2023. *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif*, Jawa Barat: CV Adanu Abimata.

Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatu 'I-Mujtahid, (terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah),* Jakarta: Pustaka Amini.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah,* Jilid 13, Bandung: PT Alma'arif.

Sahrani, Sohari dan Raufah Abdullah.2011.. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sajidan dkk. 2023. *Paradigma Baru Pembelajaran IPA Terapan*, Surakarta: CV. Pajang Putra Wijaya.

Salim, M. Arskal. 1999. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos.

Sauqi, Muhammad. 2020. *Fiqih Muamalah*, Jawa Tengah:CV. Pena Persada.

Sayuti, Akhmad dkk. 2022. *Akad Kerjasama*, Jambi: Zabags Qu Publish.

S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syari'ah,* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2009. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta: Bina Media Perintis Medan.

Suhendi, Hendi . 2002. *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Ghara Ilmu.

Syabir, Muhammad Utsman. 2010. *Al-Madkhal lla Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, Oman: Darul Nafa'is.

Syafe'i, Rachmat . 2004. *Fiqih Mu'amalah*, Bandung:Pustaka Setia.

Taufiq, Hadi Nur dkk. 2023. *Konsep Muamalah Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Trisilia dkk, Meilinda . 2023. *Ekonomi Mikro Dan Makro*, Bali: CV. Intelektual Manifes Media.

Umam, Khotibul . 2016. *Perbankan Syaria'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahyudi, Rofiul, Ridhoul Wahidi. 2018. *Metode Tahfidh Jus 30 untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: UAD Press.

Walies. 2021. *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia*, Peureulak Barat: Guepedia.

Waluyo, Bambang . 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika.

Yusato, M.I & Mk Widjajakusuma. 2007. *Menggagas Bisnis Islam,* Jakarta: Gema Insani Press.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani.

Jurnal

Amalia, Laili Nur, "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry" (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar), Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.IV, No.2, 2015.

Devianita, “Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, MUTAWAZIN: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2, No. 1, 2021.

Internet

Cairns, Malcolm (23 May 2007). *Voices from the Forest: Integrating Indigeneous Knowledge into Sustainable Upland Farming.* Earthscan. Hlm. 157. ISBN 978-1-891853-92-0. Diakses tanggal 10 Januari 2025.

LAMPIRAN

Dokumentasi

1. Bahan polybag daun pisang





2. Pemilik pembibitan







3. **Pekerja**







4. **Pekerja yang telah berhenti**



5. **Bapak Jorong Galagah**



6. **Masyarakat Jorong Galagah (ulama, Niniak mamak, Bundo kanduang).**







Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra

Alamat : Pasie Panjang, Jorong Galagah

Pekerjaan : Pemilik Pembibitan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Delfiyelni

Nim : 1221066

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Adalah benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)"

Galagah, 27 Desember 2024

Peneliti

Sri Delfiyelni

Pemilik pembibitan

Hendra

Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fifi Ermanila

Alamat : Jembatan, Jorong Galagah

Pekerjaan : Pemilik Pembibitan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Delfiyelni

Nim : 1221066

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Adalah benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)"

Galagah, 28 Desember 2024

Peneliti

Sri Delfiyelni

Pemilik pembibitan

Fifi Ermanila

95

Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofaria Usmarni

Alamat : Baliak Bukik, Jorong Galagah

Pekerjaan : Pemilik Pembibitan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Delfiyelni

Nim : 1221066

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Adalah benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)"

Galagah, 28 Desember 2024

Peneliti

Sri Delfiyelni

Pemilik pembibitan

Novaria Usmarni

96

Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsi Laili

Alamat : Batu Bagiriak, Jorong Galagah

Pekerjaan : Pekerja Pembibitan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Delfiyelni

Nim : 1221066

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Adalah benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)"

Galagah, 31 Desember 2024

Peneliti

Sri Delfiyelni

Pekerja pembibitan

Samsi Laili

97

Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurahra

Alamat : Pasie Panjang, Jorong Galagah

Pekerjaan : Pekerja Pembibitan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Delfiyelni

Nim : 1221066

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Adalah benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)"

Galagah, 31 Desember 2024

Peneliti	Pekerja pembibitan
Sri Delfiyelni	Yurahra

Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Hasnah

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Pekerjaan : IRT

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Delfiyelni

Nim : 1221066

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Adalah benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)"

Galagah, 02 Januari 2025

Peneliti

Sri Delfiyelni

Narasumber

Lailatul Hasnah

Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erjun Sukarni

Alamat : Aro, Jorong Galagah

Pekerjaan : Petani

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Delfiyelni

Nim : 1221066

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Adalah benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)"

Galagah, 03 Januari 2025

Peneliti

Sri Delfiyelni

Ulama

Erjun Sukarni

100

Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman

Alamat : Batu Bagiriak, Jorong Galagah

Pekerjaan : Petani

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Delfiyelni

Nim : 1221066

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Adalah benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)"

Galagah, 04 Januari 2025

Peneliti

Sri Delfiyelni

Niniak Mamak

Usman

101

Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maimurni

Alamat : Cangkiang, Jorong Galagah

Pekerjaan : Pedagang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Delfiyelni

Nim : 1221066

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Adalah benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)"

Galagah, 04 Januari 2025

Peneliti

Sri Delfiyelni

Bundo Kanduang

Maimurni

Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasril.M

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Pekerjaan : Kepala Jorong Galagah

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Delfiyelni

Nim : 1221066

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Alamat : Ubo, Jorong Galagah

Adalah benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang Untuk Pembibitan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)"

Galagah, 04 Januari 2025

Peneliti

Sri Delfiyelni

Kepala Jorong Galagah

Nasril. M

103

LAMPIRAN WAWANCARA

A. Draf pertanyaan kepada pemilik pembibitan
    1. Siapa nama bapak/ibuk?
    2. Apa pekerja bapak/ibuk?
    3. Dimana alamat bapak/ibuk?
    4. Bagaimana sistem pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan disini bapak/ibuk?
    5. Kenapa bapak/ibuk menggunakan sistem pengupahan seperti ini?
    6. Apakah tenaga kerja disini cocok untuk laki-laki atau perempuan bapak/ibuk?
B. Draf pertanyaan kepada pekerja pembibitan
    1. Siapa nama ibuk?
    2. Dimana alamat ibuk?
    3. Kenapa ibuk memilih untuk bekerja dipembibitan ini buk?
    4. Bagaimana cara atau sistem pengupahan yang diterapkan di pembibitan ini buk?
    5. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem pengupahan yang ada di pembibitan ini buk?
C. Draf pertanyaan kepada masyarakat Jorong Galagah (Ulama, Niniak Mamak, dan Bundo Kanduang)
    1. Siapa nama bapak/ibuk?
    2. Apa pekerjaan bapak/ibuk?
    3. Bagaimana pandangan atau pendapat bapak/ibuk mengenai cara pengupahan yang diterapkan oleh pemililk pembibitan yang ada di Jorong Galagah ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap :Sri Delfiyelni

NIM :1221066

Jurusan :Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Tempat Tanggal Lahir :Alahan Panjang, 27 Desember 2002

Alamat : Jl. Padang-Muaro Labuah, Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok

Anak Dari :Erizal (Ayah), Febri Gusmarni (Ibu)

Jumlah Saudara :Anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara

Riwayat Pendidikan

1. Taman kanak-kanak (TK) Raudhatul Athfa M. Natsir Batu Bagiriak Tamat Tahun 2009.
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 (empat) Solok Tamat Tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 (satu) Lembah Gumanti Tamat Tahun 2018.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 (satu) Lembah Gumanti Tamat Tahun 2021.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Tamat Tahun 2025.

Bukittinggi, 14 Februari 2025

Penulis

Sri Delfiyelni